

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN KOMPETITIF
INDIVIDUAL 2015**

Judul Penelitian:

**PEMIKIRAN FIKIH KONTROVERISAL
IBRAHIM HOSEN DALAM BIDANG IJTIHAD**

Nama Peneliti:

Drs. M. RAHMATULLAH, M.Ag.



LP2M IAIN PONTIANAK
Jalan Letjend Soeprato No. 19 Pontianak




**LAPORAN HASIL PENELITIAN INDIVIDU
DOSEN IAIN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015**

JUDUL PENELITIAN

**PEMIKIRAN FIKIH
KONTROVERISAL IBRAHIM HOSEN DALAM BIDANG IJTIHAD**


Jenis Penelitian : Penelitian Pustaka
Nama Peneliti : Drs. M. Rahmatullah, M.Ag
NIP : 196805231994031001
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala / Pembina Tk 1/ (IV/b)
Jabatan Fungsional : Dosen

Pontianak, Nopember 2015
Peneliti



Drs. M. Rahmatullah, M.Ag
NIP. 196805231994031001

Mengesahkan,

Ketua LP2M IAIN Pontianak


S.Ag, M.S.I
NIP. 1960825 200112 1 001

Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M IAIN Pontianak


Faizal Amin, S.Ag, M.Ag
NIP. 19750525 200003 1 002

ABSTRAK

MUHAMMAD RAHMATULLAH (2015), *Pemikiran Fikih Kontroversial Ibrahim Hosen Dalam Bidang Ijtihad.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa pemikiran hukum Islam (Ijtihad) Ibrahim Hosen telah menimbulkan kontroversi, misalnya tentang judi, PORKAS/SDSB, hakim wanita serta isu lemak babi. Kajian mengenai pemikiran hukum Islam Hosen menjadi penting karena menarik untuk ditanggapi dan mewakili kekinian bila ditinjau dari sudut waktunya. Sebab pada umumnya pendapat Hosen merupakan respon terhadap peristiwa dan jawaban atas pertanyaan. Ibrahim Hosen adalah salah seorang ulama Indonesia yang telah banyak menyumbangkan pemikirannya dalam bidang Hukum Islam. Hasil *ijtihad* Hosen pada umumnya berkaitan dengan persoalan yang baru, tetapi ia mampu merujuk pada kaedah-kaedah *ushuliyah*. Hosen adalah Ketua Komisi Fatwa MUI saat itu dan umumnya hasil fatwanya itu cenderung melegitimasi kekuasaan pemerintah. Maka ia tidak sepi dari kritikan, kecaman dan ancaman. Ide-ide konstruktif Ibrahim Hosen tersebut perlu dikembangkan dan dikaji lebih intensif. Dengan demikian, kesalah pahaman terhadap pemikiran Ibrahim Hosen dapat dihindari secara proporsional. Oleh sebab itu peneliti terdorong untuk meneliti lebih jauh pemikiran tokoh kontroversial hukum Islam Indonesia ini.

Penelitian ini hendak melihat seberapa jauh konsep ijtihad yang dibangun oleh Hosen dalam pembaharuan Hukum Islam. Atau dengan kata lain, bagaimana konsep dan model ijtihad yang dikembangkan oleh Hosen sebagai salah satu bentuk metode dalam mengistinbat hukum. Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mengetahui Pemikiran Fikih Kontroversial Ibrahim Hosen dalam bidang Fatwa tentang Porkas (SDSB) apakah sama dengan Judi, (2) Mengetahui Pemikiran Fikih Kontroversial Ibrahim Hosen dalam bidang Tarjih tentang Isu Lemak/Minyak Babi dan Hakim Wanita.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan data dan analisis data kualitatif, dengan mendeskripsikan dan menganalisis obyek penelitian, yaitu membaca dan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan fokus dan pertanyaan penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis dan akhirnya mengambil kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Penelitian ini menggunakan metode Analitis-Kritis untuk mensistematisasikan langkah-langkah penelitian. Analitis-Kritis dimaksudkan sebagai suatu cara mengelola data yang relevan dengan obyek yang dipaparkan dan kemudian dianalisis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : (1) Hosen berpandangan bahwa PORKAS/SDSB tidak termasuk kategori judi (*maisir*). Ada beberapa alasan dan dalil yang dikemukakan oleh Hosen guna mendukung pendapatnya itu. Pendapat tersebut muncul disebabkan beberapa faktor, misalnya faktor politik, watak pribadi, disiplin ilmu dan pendidikan akademis. Hosen berpendapat bahwa PORKAS bukan termasuk judi dan ini adalah bersifat pribadi dan tidak mengatasnamakan dirinya sebagai anggota komisi fatwa MUI. (2) Pendapat yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen mengenai Hakim Wanita sudah di bahas dan diperdebatkan oleh ulama masa lampau. Menurut Abu Hanifah, wanita boleh menjadi hakim, tapi khusus mengenai masalah perdata dan tidak dibenarkan menjadi hakim di bidang pidana. Menurut Jumhur ulama (antara lain *al-Shafi'i*), wanita tidak dibolehkan menjadi hakim secara mutlak. Karena wanita tidak boleh menjadi pemimpin, maka wanita tidak dibolehkan menjadi Hakim. Ibrahim Hosen hanya berusaha menampilkan kembali pendapat al-Thabariy dan Ibn Hazm, bahwa wanita boleh menjadi hakim secara mutlak (baik dalam kasus perdata maupun pidana).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat saya selesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua dan menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penelitian ini berjudul “Pemikiran Fikih Kontroversial Ibrahim Hosen dalam Bidang Ijtihad”, merupakan penelitian individu selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Islam (Fikih/Ushul Fikih). Penelitian ini adalah model Penelitian Kepustakaan tentang seorang Tokoh lewat tulisannya.

Akhirnya, saya sebagai peneliti berharap masukan dan saran konstruktif demi lebih sempurnanya penelitian ini baik dari segi tata tulis, isi, maupun metodologi. Saya berharap agar hasil penelitian ini dapat membawa manfaat bagi saya pribadi khususnya dan pembaca umumnya. Dan semoga dari semua penelitian yang dihasilkan dapat meningkatkan dan mengembangkan cakrawala berfikir para dosen guna kemajuan FTIK khususnya dan IAIN Pontianak pada umumnya. Aamiin.

Pontianak, Nopember 2015

Muhammad Rahmatullah

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN DAN SIGNIFIKANSI PENELITIAN	5

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. RIWAYAT HIDUP IBRAHIM HOSEN	7
1. Geneologis.....	7
2. Pendidikan dan Aktivitas Ibrahim Hosen	8
B. KARYA-KARYA IBRAHIM HOSEN	11
C. KONSEP DAN IJTIHAD IBRAHIM HOSEN.....	18

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. JENIS DAN SIFAT PENELITIAN	27
B. METODE PENELITIAN.....	27
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	28
D. TEKNIK ANALISIS DATA.....	29
D. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN	30

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. PEMIKIRAN FIKIH KONTROVERSIAL IBRAHIM HOSEN TENTANG JUDI DAN PORKAS/SDSB	31
B. PEMIKIRAN FIKIH KONTROVERSIAL IBRAHIM HOSEN TENTANG ISU LEMAK/MINYAK BABI DAN HAKIM WANITA.....	41
C. BEBERAPA ANALISA TERHADAP FIKIH KONTROVERSIAL IBRAHIM HOSEN	43

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	49
B. SARAN	50

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Waktu Penelitian	30
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kajian mengenai pemikiran Hukum Islam Ibrahim Hosen mempunyai beberapa arti penting : *Pertama*, produk pemikiran hukum Islam dalam sejarah mempunyai beberapa bentuk : *fiqh, fatwa, jurispruden* (putusan-putusan peradilan), dan peraturan perundang-undangan di negeri-negeri muslim. Masing-masing produk ini mempunyai ciri khas tersendiri, karena itu memerlukan perhatian tersendiri.¹ Karena produk-produk hukum Islam memerlukan perhatian tersendiri, kajian mengenai pemikiran hukum Islam Hosen, sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI, memerlukan perhatian tersendiri pula.

Kedua, dalam beberapa hal, pemikiran hukum Islam (Ijtihad) Hosen telah menimbulkan kontroversi, misalnya tentang judi, PORKAS/SDSB, hakim wanita. Dengan demikian, kajian mengenai pemikiran hukum Islam Hosen menjadi penting karena menarik untuk ditanggapi dan mewakili kekinian bila ditinjau dari sudut waktunya. Sebab pada umumnya pendapat Hosen merupakan respon terhadap peristiwa dan jawaban atas pertanyaan.

Ketiga, menurut Fazlur Rahman, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berwatak demokratis. Oleh karena itu, menurut Rahman, hanya penafsiran Islam yang demokratislah yang akan berhasil di Indonesia.² Berkenaan dengan pernyataan tersebut, Jalaluddin Rahmat berpendapat bahwa penafsiran yang demokratis yang dikatakan Rahman adalah penafsiran yang dilakukan Hosen.³

Ibrahim Hosen dilahirkan di Bengkulu pada tanggal 1 Januari 1917. Secara umum, pendidikan yang ditempuhnya dapat dibagi menjadi dua bagian : pendidikan formal dan pendidikan non formal. Ia belajar pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Sagaf di Singapura. Menjelang kelas IV, Hosen melanjutkan pendidikannya di *Mu'awanah al-Khaer Arabiche School* (MAS) di Tanjung Karang. Setelah menyelesaikan pendidikan

¹ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia : Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam* (Jakarta : INIS, 1993), 1 - 2.

² Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago : The University of Chicago Press, 1982), 128

Jalaluddin Rahmat , "Pengantar Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman", dalam Taufik Adnan ³ Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas* (Bandung : Mizan, 1996), 15.

dasar, Hosen melanjutkan studinya ke Madrasah Tsanawiyah (tamat 1934). Kemudian ia pergi ke pulau Jawa dan belajar di beberapa pesantren, yaitu : Pesantren Cibeber (selama dua bulan), Pesantren Lontar di Banten (selama 6 bulan), Pesantren Buntet di Cirebon (selama 4 bulan). Atas anjuran gurunya , Hosen pergi ke Solo untuk mendalami bahasa Arab pada Ahmad Al-Sagaf dan Hukum Islam pada Muhsin Al-Sagaf. Setelah itu, ia pergi ke Sukabumi untuk belajar di Pesantren Gunung Puyuh.

Keulamaan Hosen diakui oleh masyarakat, terutama sejak menjadi imam besar (*Syu Islam Gicho*) di Bengkulu pada tahun 1942. Pada tahun 1955 Hosen berangkat ke Mesir untuk belajar. Sebelum masuk ke Fakultas Shari'ah Universitas Al-Azhar, ia harus memperoleh ijazah pendidikan menengah (Aliyah) yang diakui Al-Azhar. Pada tahun 1960 ia memperoleh gelar LAL (*Licence Mohammadan Law*). Dua tahun kemudian ia diberi prdikat guru besar (Profesor) di IAIN Jakarta.⁴

Ibrahim Hosen misalnya, memiliki empat langkah dalam melakukan pembaharuan hukum Islam di Indonesia, sebagai berikut : *Pertama*, Menggalakkan lembaga ijtihad. Dalam hal ini Ibrahim Hosen tidak hanya berbicara akan tetapi langsung melakukan dan mempraktekkannya, sebagaimana akan terlihat dari pandangan-pandangan dan pendapatnya dibidang hukum Islam yang cukup maju.

Kedua, Mendudukan fiqh pada proporsi yang sebenarnya. Berdasarkan teori ushul al fiqh, Ibrahim Hosen mengklasifikasikan hukum Islam menjadi dua, yaitu hukum Islam kategori syari'ah, dan hukum Islam kategori fiqh. Syari'ah adalah hukum Islam yang telah dijeaskan secara tegas oleh nash al Qur'an atau Sunnah yang tidak mengan- dung penafsiran dan pentakwilan. Fiqh ialah hukum Islam yang tidak atau belum ditegaskan oleh nash al Qur'an atau Sunnah di mana hal itu baru diketahui setelah digali lewat ijtihad oleh mujtahid. Dari segi status dan penerapan antara syari'ah dan fiqh tidak sama. Syari'ah statusnya qath'iy dan kondisi serta situasi harus tunduk kepadanya, sedangkan fiqh statusnya dzanny dan penerapannya harus mengikuti kondisi dan situasi.

Ketiga, Mengembangkan pendapat bahwa orang awam tidak wajib terikat dengan mazhab manapun sejalan dengan kaidah *al-'ammah la mazhab lah* (orang awam tidak ada mazhab baginya). Dengan demikian boleh saja seseorang berpindah

⁴ Team, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta : Putra Harapan, 1990), 8 - 47.

mazhab, apalagi kalau ternyata mazhab yang baru (yang sekarang diikuti) itu lebih kuat dalilnya, lebih luas wawasannya dan lebih membawa kepada kemashlahatan.

Keempat, Mengembangkan rasa dan sifat *tasamuh* (toleran) dalam bermazhab atau mengikuti pendapat salah seorang imam mujtahid dengan mengajak umat untuk mau mengikuti pandangan yang lebih sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman.⁵

Dalam perjalanan karirnya, banyak jabatan yang telah disandangnya, di antaranya adalah sebagai Guru Besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dan beliau pernah bekerja di Departemen Agama RI (1961-1971), menjadi Rektor IAIN Raden Fatah Palembang (1964-1966), menjadi Staf Ahli Menteri Agama RI (1971-1982), dan menjadi dosen di berbagai Institut Agama dan Universitas Islam. Selain itu Hosen juga merupakan pendiri dan Rektor Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta (1971-1977) dan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta (1980).⁶

Ibrahim Hosen adalah seorang 'Ulama yang cukup produktif dalam mengemukakan pemikiran hukum (fatwa). Beberapa fatwa yang pernah dikemukakan diantaranya adalah bahwa Negara atau pemerintah RI termasuk kategori negara atau pemerintahan Islam; memberikan landasan Islami tentang keabahan UUD 45 dan pancasila; memelopori kebolehan atau sahnya perempuan menjadi Hakim; berpendapat bahwa bir bukan termasuk minuman yang diharamkan; KB tidak bertentangan dengan Islam, justru dianjurkan; Memodernisir pendayagunaan zakat dengan dua cara, Pertama. Penyaluran zakat diorientasikan untuk hal yang bersifat produktif, Kedua, memperluas pengertian sabilillah, bukan saja sukarelawan perang tapi semua aktifitas yang dimaksudkan untuk kemaslahatan. Ibrahim Hosen juga meluruskan kriteria Maysir atau judi; menjernihkan makanan dan minuman yang mengandung lemak babi. Ia juga turut membidangi lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Serta ia juga berpendapat bahwa penderita AIDS harus di-Euthanasia.

Ibrahim Hosen mampu melakukan ijtihad dalam masalah-masalah baru, yang belum pernah diijtihadkan oleh para mujtahid terdahulu atau tidak ditemukan adanya riwayat dari imam-imam mujtahid terdahulu tentang hukum masalah tersebut sebagaimana layaknya dilakukan oleh mujtahid mazhab dan fatwa.

⁵ *Ibid.* 103 - 104

⁶ Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung : Mizan, 1996), 7.

Hosen juga mampu melakukan penarjihan terhadap hasil ijtihad (masalah *fiqhiyah*) *Fuqaha 'fuqaha'* terdahulu, bukan saja dari satu mazhab (Shafi'i umpamanya), akan tetapi dari semua mazhab yang ada (bukan saja dari mazhab yang empat, akan tetapi dari luar mazhab yang empat).

Dengan demikian bentuk ijtihad Hosen, sebagaimana tersebut di atas dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) bidang : Fatwa, Tarjih, dan Pemecahan terhadap persoalan baru. Namun demikian, ada yang perlu dicermati dari contoh-contoh hasil *ijtihad* Hosen. Ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan terutama pada masalah Porkas/SDSB bukan judi dan Isu Lemak/Minyak Babi, Hakim Wanita dan Euthanasia bagi Penderita AIDS (HIV).

PORKAS/SDSB, yang telah dikategorikan oleh Ibrahim Hosen sebagai bukan perbuatan *maisir* (judi), sedangkan ulama pada umumnya berpendapat bahwa hal itu adalah termasuk judi. Dalam masalah Porkas/SDSB, ini jelas adalah pendapatnya secara pribadi yang kemudian ia tuangkan dalam sebuah buku yang berjudul *Maa Huwa al-Maisir* pada tahun 1987. Tanpa ia kehendaki pendapatnya menimbulkan keresahan dalam masyarakat tentang hukum PORKAS/SDSB. Dengan demikian dapat dilihat adanya kontroversi antara fatwa Hosen selaku pribadi dan fatwa MUI.

Hasil *ijtihad* Hosen pada umumnya berkaitan dengan persoalan yang baru, tetapi ia mampu merujuk pada kaedah-kaedah *ushuliyah*. Namun karena ia merupakan ketua Komisi Fatwa MUI dan umumnya hasil fatwanya itu cenderung melegitimasi kekuasaan pemerintah. Maka ia tidak sepi dari kritikan, kecaman dan ancaman.

Sejumlah pemikiran dan pernyataan Ibrahim Hosen di atas, nampaknya belum mendapat perhatian serius dari pemerhati hukum Islam. Padahal ide-ide konstruktif Ibrahim Hosen tersebut perlu dikembangkan dan dikaji lebih intensif. Dengan demikian, kesalah pahaman terhadap pemikiran Ibrahim Hosen dapat dihindari secara proporsional. Oleh sebab itu peneliti terdorong untuk meneliti lebih jauh pemikiran tokoh kontroversial hukum Islam Indonesia ini.

Penelitian ini hendak melihat seberapa jauh konsep ijtihad yang dibangun oleh Hosen dalam pembaharuan Hukum Islam. Atau dengan kata lain, bagaimana konsep dan model ijtihad yang dikembangkan oleh Hosen sebagai salah satu bentuk metode dalam mengistinbat hukum.

B. PERUMUSAN MASALAH

Sehubungan dengan maksud agar penelitian ini dapat berjalan terarah dan terfokus, maka perlu pembatasan masalah, yaitu “Bagaimanakah Pemikiran Fikih Kontroversial Ibrahim Hosen dalam Bidang Ijtihad?”. Mengingat banyak sekali karya tulis beliau, baik yang telah diterbitkan maupun belum, serta tulisan para pakar lainnya tentang beliau, maka peneliti akan mengambil beberapa karya tulis beliau yang dianggap representative untuk penelitian ini. Yaitu : “*Apakah Judi Itu ? Maa Hua al-Maisir* (1987), “Pembaharuan Hukum Islam : Sebuah Kerangka Konseptual” dalam *Daar al-Hukm* (1993), “*Sekitar Masalah Syubhat*” (1989), “Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam” dalam Muhamad Wahyuni Nafis, dkk. (ed.), *Kontektualisasi Ajaran Islam*. (1995). Dan tulisan tokoh lain tentang Ibrahim Hosen.

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasannya diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemikiran Fikih Kontroversial Ibrahim Hosen dalam bidang Fatwa tentang Porkas (SDSB) apakah sama dengan Judi ?
2. Bagaimana Pemikiran Fikih Kontroversial Ibrahim Hosen dalam bidang Tarjih tentang Isu Lemak/Minyak Babi dan Hakim Wanita ?

C. TUJUAN DAN SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah;

1. Mengetahui Pemikiran Fikih Kontroversial Ibrahim Hosen dalam bidang Fatwa tentang Porkas (SDSB) apakah sama dengan Judi
2. Mengetahui Pemikiran Fikih Kontroversial Ibrahim Hosen dalam bidang Tarjih tentang Isu Lemak/Minyak Babi dan Hakim Wanita

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan membawa perkembangan terhadap dunia ilmu pengetahuan, khususnya bagi khazanah pemikiran hukum Islam terutama menyangkut metodologi Istinbath Ibrahim Hosen di bidang Ijtihad bidang Tarjih, Fatwa maupun memutuskan Hukum Kontemporer. Penelitian ini sekaligus sebagai landasan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam pengembangan kajian hukum Islam. Penelitian ini dapat melahirkan inspirasi baru untuk mengembangkan penelitian terhadap Ulama-ulama Indonesia khususnya, yang telah banyak menyumbangkan pemikirannya dalam bidang Hukum Islam. Sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan berharga untuk

mahasiswa dan para dosen dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan di lingkungan IAIN Pontianak khususnya.

Adapun manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi ulama, intelektual, dan praktisi hukum Islam dalam melakukan kajian, evaluasi, serta keputusan-keputusan hukum dalam rangka menjawab berbagai persoalan hukum yang dihadapi umat Islam hingga saat ini. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pembaca, khususnya pihak-pihak yang secara intensif menggeluti bidang hukum Islam. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penggalian khazanah pemikiran Islam, khususnya di bidang Hukum Islam. Selanjutnya melalui penelitian ini diharapkan dapat melahirkan inspirasi baru untuk mengembangkan pada penelitian lanjutan, khususnya bagi masyarakat Islam Kalimantan Barat.

Selain itu, pemerintah, civitas akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, mahasiswa dan masyarakat dapat mengetahui dan mengenal tokoh ulama Indonesia yang memiliki keragaman pemikiran dan lebih cenderung untuk memihak pada pemerintahan yang berkuasa saat itu. Dan figur tokoh ulama yang konsisten seperti Ibrahim Hosen ini, sangat sulit ditemukan pada masa sekarang ini.

BAB II

DASAR PEMIKIRAN IJTIHAD IBRAHIM HOSEN

A. RIWAYAT HIDUP IBRAHIM HOSEN

1. Geneologis

Ibrahim Hosen dilahirkan di Tanjung Agung Bengkulu pada tanggal 1 Januari 1917 M. Beliau adalah putra kedelapan dari duabelas bersaudara. Ayahnya bernama K.H. Husain (Hosen), seorang 'Ulama dan saudagar besar keturunan Bugis, anak tunggal dari H. Abd. Al-Syukur (kakek Ibrahim), salah seorang pedagang kaya yang memiliki toko di depan Benteng Bengkulu yang dibangun oleh Inggris.

K.H. Hosen (ayah Ibrahim) dilahirkan dalam keluarga yang taat agama. Ini terbukti sejak kecil Ibrahim ia telah belajar al-Qur'an dan pengetahuan dasar Bahasa Arab dari ayahnya. Belajar ilmu Fikih, Tafsir dan Manthiq dari seorang ulama besar Bengkulu yang masyhur Tuan Kali Tuo Muhammad Zahab (kakek Prof. Dr. S. Taqdir Alisyahbana). Ia pernah belajar di Mekkah pada tahun 1912 selama kurang lebih 3 tahun, meskipun terpaksa meninggalkan keluarganya. Ibu Ibrahim bernama Siti Zawiyah, salah seorang keturunan ningrat dari kerajaan Salebar, putri Mohammad Yusuf, bergelar Menteri Tumbo atau Demang yang tingkatannya sama dengan Bupati.¹

Melihat silsilah Ibrahim baik dari ayah maupun ibunya, maka dapat dikatakan bahwa dalam diri Ibrahim Hosen terpadu darah bangsawan dan darah ulama, ulama sekaligus birokrat (ningrat), yang memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Oleh karena ini, tidak mengherankan jika Ibrahim memiliki peluang yang memungkinkan untuk menimba ilmu di luar kota Bengkulu, mencari ulama dari pesantren ke pesantren.

Di sudut sebuah kamar Mount Elizabeth Hospital, Singapura, Prof. KH Ibrahim Hosen, LML, 84 tahun, mengembuskan napasterakhir disamping putra bungusnya Nadirsyah Hosen, Rabu tanggal 7 Nopember 2001. Jarum jam di Jakarta menunjukkan pukul 06.00. Ahli fikih (hukum) dan ushul fiqih (filsafat hukum) perbandingan —spesialis ini langka di Indonesia— itu sudah delapan hari

¹Lihat Ahmad Sukarja. *Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta : Putra Harapan, 1990), 2-3.

dirawat di Singapura. Sakit jantungnya kambuh. Ibrahim sendiri yang meminta berobat ke sana. Singapura adalah tempat pertamanya mengenal sekolah formal, di Madrasah Assagaf, tahun 1925. Jenazahnya dimakamkan di Pemakaman IAIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Jakarta Selatan.²

2. Pendidikan dan Aktivitas Ibrahim Hosen

Secara formal, Ibrahim Hosen memulai pendidikannya pada Madrasah al-Sagaf, tingkat Ibtidaiyah di Singapura, kemudian melanjutkan pendidikan di *Mu'awanatul Khaer Arabische School* (MAS) di Tanjung Karang yang didirikan orang tuanya. Pada tahun 1932 dia melanjutkan sekolahnya di Teluk Betung. Tingkat SMP diselesaikannya di Darul Mu'allimiin Jakarta tahun 1935. Adapun tingkat aliyah ia belajar di Pesantren Gunung Puyuh, Sukabumi.³

Diluar waktu sekolah, Ibrahim Hosen menggunakan kesempatan untuk belajar agama dan bahasa Arab kepada Kyai Nawawi, seorang 'Ulama besar yang pernah belajar di Makkah dan menjadi guru di Makkah selama kurang lebih 12 tahun. Dan dari Kyai inilah Ibrahim Hosen memperoleh kelebihan dalam penguasaan ilmu-ilmu agama, terutama bahasa Arab dan fiqh.

Pada tahun 1034 H., Ibrahim Hosen menampakkan kakinya di pulau Jawa tempat yang pertama kali menjadi persinggahannya adalah pesantren yang diasuh oleh KH. Abdul Latief di Cibeber. Cilegon dikawasan Banten. Tetapi ia hanya tinggal selama 2 bulan, kemudian ia melanjutkan pengembaraannya menuju, Tanah Abang. Tujuannya adalah ingin belajar kepada Sayyid Ahmad al-Segaf seorang 'Ulama yang sangat pandai dalam ilmu bahasa dan sastra Arab. Pada tahun yang sama Ibrahim Hosen meneruskan ke Pesantren lontar, Serang Banten yang diasuh oleh KH. TB. Soleh Makmun (di Arab dikenal dengan Syekh Makmun al-Khusairi) yang ahli dalam bidang Qira'at dan Tilawah al-Qur'an. Kemudian, Ibrahim Hosen pergi ke buntet untuk berguru kepada 'ulama besar, yaitu KH. Abbas seorang murid KH. Hasyim Asy'ari pendiri NU. Dengan Kyai Abbas, walaupun hanya sebentar, yaitu selama 4 bulan, Ibrahim Hosen sudah dianggap cukup. Sehingga disarankan

²Asrori S. Karni [Gatra 6 Mei 2009] dan [17 November 2001] Dikutip dari Catatan Prof. Nadirsyah Hosen, Putra dari Prof. Ibrahim Hosen, diakses pada tanggal 10 Nopember 2015 pada situs <http://www.iiq.ac.id/index.php?a=artikel&d=5&id=231>

³ Lihat Aziz Dahlan. *Et al, Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 564

untuk melanjutkan belajarnya di Solo atau ke Gunung Puyuh , Sukabumi.

Setelah itu Ibrahim Hosen pergi ke solo untuk menemui Sayyid Ahmad al-Segaf untuk memperdalam bahasa Arab dan Muhsin al-Segaf (kakak Ahmad al-Segaf) untuk memperdalam Fiqh. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Gunung Puyuh, Sukabumi yang dipimpin oleh KH. Sanusi. Dalam asuhan KH. Sanusi, Ibrahim Hosen mempelajari kitab al-Umm, Balaghah dan lain sebagainya selama 5 bulan. Hal ini dilakukan oleh Ibrahim Hosen karena ketaatannya kepada K.H. Abbas.⁴

Pada tahun 1940 ia diterima sebagai Mahasiswa di Universitas al-Azhar dengan mempereoleh beasiswa dari al-Azhar Mesir. Tetapi kenyataan berkata lain, karena Ibrahim Hosen tidak bisa berangkat ke Mesir. Konsul Belanda di Palembang tidak mau memberikan paspor bagi Ibrahim Hosen, karena bersamaan dengan itu Polandia di serang oleh tentara Nazi Jerman, sebagai awal pecahnya perang dunia II. Dengan alasan situasi dunia yang tidak menggembirakan, termasuk Mesir, tetapi baru pada tahun 1955, Ibrahim Hosen benar-benar pergi ke Mesir. Selama belajar di Mesir inilah, ia dapat meraih Suahadah Aliyah atau sarjana lengkap dalam bidang Syari'ah (LML).

Ibrahim Hosen adalah tokoh yang mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda-beda. Perjalanan pendidikannya dari pesantren satu ke pesantren yang lain menjadi bukti akan hal itu. Berbagai guru dengan latar belakang berbeda menyatu dalam dirinya. Interkasinya dengan NU, Jameat al-Khaer, dan Muhammadiyah membuat beliau mudah diterima berbagai kalangan.

Pada 1954, Ibrahim Hosen mengikuti Tarjih Besar Muhammadiyah di Yogyakarta. Beliau menjadi wakil Majelis Tarjih Muhammadiyah Wilayah Bengkulu, karena memang tercatat sebagai anggota. Pernah ditawarkan sebagai Rois Syuriah PBNU oleh KH. Bisri Sansuri dan KH. Muhammad Dachlan pada Muktamar NU ke 25 di Surabaya.

Beberapa saat kemudian Beliau lantas nyantri pada Sayyid Ahmad, di Solo, dan mengaji kitab Al Umm karya Imam Syafi'i pada KH Sanusi di Sukabumi, Jawa Barat. Studi pamungkasnya dirampungkan beliau di Fakultas Syari'ah,

⁴Panitia Penyusunan Biografi Prof. KH. Ibrahim Hosen, *Prof. KH. Ibrahim Hosen dan pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; CV. Tiga Sembilan, 1990. h. 1

Universitas Al-Azhar, Kairo, jurusan Syariah dan meraih gelar S1 pada tahun 1960. Sewaktu beliau di Mesir beliau menggunakan kesempatan itu untuk berguru dan menggali ilmu agama sedalam-dalamnya, maka beliau berguru Nahwu-Sharaf kepada Prof. Dr Ahmad Kuhel dan berguru Ilmu Balaghah kepada Prof. Dr. Hassan Gad. Dan mendalami ilmu Ushul Fiqih kepada Prof. Dr. Abu Anwar Zuhair, Semoga Allah merahmati mereka semua.

Bekal itulah yang kelak mendorong beliau mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Alqur'an (khusus pria, 1971) dan Institut Ilmu Alqur'an (khusus wanita). Mahasiswanya wajib menghafal Alqur'an. Dari Serang, beliau menuju Pesantren Buntet, Cirebon, belajar ilmu mantiq, fikih, dan ushul fiqh pada KH Abbas. Pesan Kiai Abbas pula yang membentuk cara pandang beliau hingga kini. "Fikih itu luas. Jangan terpaku pada satu mazhab." ujarnya.

Institut Ilmu Alqur'an didirikan oleh Prof. KH Ibrahim Hosen, LML pada 1 April 1977, beliau adalah rektor Institut Ilmu Alqur'an dari awal didirikan hingga beliau wafat pada 7 Nopember 2001. Beliau kemudian digantikan oleh Prof. KH Alie Yafie. Institut Ilmu Alqur'an didirikan khusus untuk perempuan, dengan keutamaan wanita menghafal, memahami, dan mengamalkan isi Alqur'an. Selain itu beliau menjabat sebagai Rektor IIQ Jakarta, beliau juga pernah menjabat sebagai ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dan anggota Kementrian Agama.⁵

Prof KH Ibrahim Hosen, LML (1917-2001). Pakar ushul fikih (filsafat hukum Islam) dan fikih perbandingan lulusan Universitas Al-Azhar, Mesir, ini memimpin Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dua dasawarsa (1981-2000). Sebagai ulama, pada usia 26 tahun, Ibrahim terpilih menjadi Imam Besar Residen Bengkulu di bawah Jepang (1943). Tahun 1954, ia menjadi wakil Majelis Tarjih Muhammadiyah Bengkulu dalam sidang Tarjih Besar Muhammadiyah di Yogyakarta. Namun tahun 1965, ia menjadi Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama (NU) Sumatera Selatan. Posisi sebagai Rektor IAIN Pa lembang ia sandang antara 1964 1966. Guru besar Fakultas Syariah IAIN Jakarta diraih tahun 1979. Ia juga pendiri dan rektor Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran khusus putra (1971) di Jakarta. Tahun 1977, ia mendirikan dan manjadi rektor Institut Ilmu Al -Quran (IIQ) khusus

⁵ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia dari nalar Partisipatoris hingga emansipatoris*, hal 152

perempuan. Pendirian IIQ menunjukkan komitmennya mengkader ulama perempuan. Selaku birokrat, Ibrahim meniti karier di Departemen Agama. Puncaknya sebagai staf ahli Menteri Agama (1971-1982). Setelah pensiun, 1982, jabatan tinggi masih disandanginya: anggota Dewan Pertimbangan Agung (1993-1998). Sejumlah peluang jabatan penting pernah ia tolak. Tahun 1947, ia menolak sebagai Wakil Ketua DPRD Bengkulu. Tahun 1967, menolak jadi duta besar di Arab Saudi. Setelah Muktamar NU tahun 1971, Ibrahim menolak tawaran posisi rois syuriah. Minatnya pada pengembangan ilmu sangat menggebu. Saat menjabat sebagai Koordinator Urusan Agama Residen Bengkulu, di usia 38 tahun, ia masih bersikeras melanjutkan studi ke Al Azhar, Mesir.

Dari latar belakang Ibrahim Hosen, dapat diketahui bahwa beliau banyak terlibat dalam berbagai bidang, baik pendidikan dan kemasyarakatan, dan sebagai ketua Komisi Fatwa MUI yang sifatnya melayani kepentingan berbagai pihak yang ada dan memberi nasehat kepada masyarakat dan pemerintah, menyebabkan nama Ibrahim Hosen semakin dikenal secara luas dalam masyarakat Indonesia, bahkan dikenal di dunia internasional.

B. KARYA-KARYA IBRAHIM HOSEN

Berdasarkan sumber dari Ibrahim Hosen Institute⁶, bahwa Karya Prof. Dr. KH. Ibrahim Hossen, LML, ada beberapa karyanya yang telah dilakukan kodifikasi, dan ada pula yang belum dilakukan kodifikasi. Adapun Karya Ibrahim Hosen belum dikodifikasi adalah sebagai berikut :

FIQIH WANITA^{[1][2][3][4][5]}

1. Sekitar Pengertian Islam dan Aurat Wanita
2. ^{[1][2][3][4][5]}Hukum Memakai Jilbab/Kerudung Bagi Muslimah Menurut Hukum Islam
3. ^{[1][2][3][4][5]}Fungsi Wanita Menurut Al-Qur'an
4. ^{[1][2][3][4][5]}Hakim Wanita Menurut Pandangan Syariat Islam^{[1][2][3][4][5]}
5. Al-Qur'an dan Peranan Wanita

⁶ Diakses pada Nopember 2015 di situs : <http://www.iiq.ac.id/index.php?a=artikel&d=5&id=231>

FIQIH

1. Abstraksi Perbandingan Mazhab^{[1][2]}
2. Aktualisasi Fiqih^{[1][2]}
3. Anak Angkat (Adopsi) Menurut Hukum Islam
4. Fungsi Hukum Islam Dalam Kehidupan Umat Islam^{[1][2]}
5. Kajian Tentang Imam Ahmad bin Hanbal Sebagai Mujtahid/Faqih
6. Kedudukan Wakaf Dalam Syari`at Islam^{[1][2]}
7. Masa Depan Hukum Islam Di Indonesia^{[1][2]}
8. Menangkap Rasa Keadilan Masyarakat Oleh Penegak Hukum^{[1][2]}
9. Mujtahid Jama'i dan Implikasinya dalam Perkembangan Hukum Islam Indonesia^{[1][2]}
10. Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut Islam dan Permasalahannya^{[1][2]}
11. Peranan Lembaga Ijtihad Dalam Pengembangan Hukum Islam^{[1][2]}
12. Peranan Ulama Pada Era Globalisasi Dalam Pembinaan dan Pengembangan Hukum Islam^{[1][2]}
13. Perkawinan Campuran Antar Agama Ditinjau dari Sudut Hukum Islam^{[1][2]}
14. Problematika Hibah dan Wasiat Menurut Pandangan Islam^{[1][2]}
15. Sekitar Fatwa Majelis Ulama Indonesia^{[1][2]}
16. Seminar Nasional "Fiqih Siyasa Dalam Tradisi Pemikiran Islam Klasik"^{[1][2]}
17. Shalat Jama'^{[1][2]}
18. Sistem Hukum Pancasila Dipandang dari Sudut Hukum Islam^{[1][2]}
19. Sumpah Jabatan Dalam Pandangan Islam

KEISLAMAN - KEMASYARAKATAN^{[1][2]}

1. Hakekat Ajaran Islam^{[1][2]}
2. Jadikanlah Islam Agama Masyarakat
3. Kerangka Landasan Pemikiran Islam^{[1][2]}
4. Kertas Kerja Tentang Ahmadiyah^{[1][2]}
5. Menterjemahkan Al-Qur'an dan Hadis Dalam Segala Bahasa di Dunia^{[1][2]}
6. Pandangan Ajaran Islam Tentang Kekeliruan Yang Terjadi Pada Diri Seseorang (Muslim)^{[1][2]}
7. Prasaran Prof. KH. Ibrahim Hosen Pada Seminar Kurikulum L.P. Ma'Arif^{[1][2]}
8. Prasaran Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML Selaku Anggota Delegasi Indonesia

Pada Konferensi Islam Tingkat Pemerintahan Yang Berlangsung di Kuala Lumpur Malaysia^{[1][2]}

9. Tahniat Kesan dan Harapan Buat Pak Habibie^{[1][2]}
10. Ukhuwah Islamiyah Jangan Menjadi Retak Dikarenakan Masalah Khilafiyah^{[1][2]}
11. Visi Dakwah Dewasa Ini (Konsep dan Strateginya)

MAKANAN HALAL

1. Hukum Islam Tentang Beberapa Bahan Produk Makanan^{[1][2]}
2. Majalah Tiras
3. Urgensi Labelisasi Halal

KEUANGAN ISLAM

1. Asuransi Dilihat dari Hukum Islam^{[1][2]}
2. Kajian Tentang Bunga Bank Menurut Hukum Islam^{[1][2]}
3. Perluasan Bidang Usaha Bank Syariah Ditinjau dari Hukum Fiqih

HAJI

1. Kontribusi Ibadah Haji Bagi Kesejahteraan Umat^{[1][2]}
2. Kontribusi Ibadah Haji Bagi Kesejahteraan Umat (Analisis Terhadap Pensyariaan Al-Hadyu)

PUASA

1. Sejarah Permulaan Puasa
2. Mengapa Manusia Harus Berpuasa^{[1][2]}
3. Puasa Menumbuhkan Nilai Taqwa^{[1][2]}
4. Puasa Membina Insan Muttaqin^{[1][2]}
5. Hikmah Puasa^{[1][2]}
6. Penentuan Awal Bulan Ramadhan^{[1][2]}
7. Pendapat Ulama Tentang Penetapan Awal 1 Ramadhan^{[1][2]}
8. Aspek Hukum Islam Mengenai Penerimaan Laporan Hasil Ru'yah

ZAKAT

1. Dengan Zakat Kita Tingkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat^{[1][2]}
2. Modernisasi Pengembangan dan Pendetayagunaan Zakat^{[1][2]}
3. Peranan Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan
4. Tata Tertib Hukum Syar'i Yang Telah Digariskan Oleh Al-Qur'an

KESEHATAN

1. Inseminasi Buatan/Bayi Tabung Menurut Hukum Islam^{[1][2]}
2. Kesehatan Menurut Pandangan Islam
3. Konsep Hukum Islam Tentang Penanggulangan AIDS: Sebuah Alternatif^{[1][2]}
4. Pandangan Komisi Fatwa MUI Untuk Masukan Pada "Simposium Nasional Transplantasi Ginjal Donor Jenazah"
5. Pemeliharaan Dan Perawatan Jenazah Penderita HIV/AIDS Dalam Pandangan Hukum Islam^{[1][2]}
6. Penggunaan Obat Untuk Menunda Menstruasi Dalam Kaitannya Dengan Kewajiban Puasa^{[1][2]}
7. Tissue-Organ Banking Dalam Pandangan Hukum Islam^{[1][2]}
8. Upaya Pelayanan Kesehatan Dipandang dari Segi Hukum Islam^{[1][2]}
9. Upaya Pelayanan Kesehatan Ditinjau dari Hukum Islam

KELUARGA BERENCANA (KB)

1. Benarkah Pemakaian Spiral (IUD) Haram Hukumnya^{[1][2]}
2. KB Sebagai Ikhtiar Manusia Menuju Terbentuknya Keluarga Bahagia^{[1][2]}
3. Keluarga Berencana Menurut Islam^{[1][2]}
4. Konsep Keluarga Sejahtera Menurut Pandangan Islam^{[1][2]}
5. Pembangunan Keluarga Dalam Islam^{[1][2]}
6. Peranan Ulama Dalam Memasyarakatkan Keluarga Berencana di Indonesia (Aceh)^{[1][2]}
7. Peranan Ulama Dalam Memasyarakatkan Keluarga Berencana di Indonesia (Jakarta)^{[1][2]}
8. Tuntunan Islam Dalam Masalah Kependudukan dan Lingkungan Hidup

Sedangkan Karya Ibrahim Hosen belum dikodifikasi adalah sebagai berikut :

1. Menyongsong Abad 21 : Dapatkah Hukum Islam Direaktualisasikan?
2. Kajian Tentang Ijtihad dan Taklid
3. Peranan Ilmu Tafsir Dalam Penggalan Hukum Islam Dari Sumbernya yang Otentik
4. Peranan Alim Ulama Pasca Era Tinggal Landas
5. Kedinamisan Hukum Islam
6. Penyimpangan dari Nash Bukan Karena Darurat Bukanlah Hukum Islam
7. Tanya Jawab Hukum Islam Tentang Judi
8. Pembaruan Pemikiran Islam: Kerangka Landasan Pemikiran Islam
9. Peranan Ijtihad dan Qiyas Didalam Islam Adalah Inheren Dengan Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum
10. Metodologi Komisi Fatwa MUI
11. Jenis-Jenis Hukum Islam Dalam Hukum Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama Dalam Penerapannya
12. Fungsi Serta Tugas Hakim Agama
13. Islam dan Kenegaraan
14. Dalam Ilmu Ketatanegaraan Islam, Waliyyul Amri dan Wakilnya Harus Muslim
15. Presiden Soeharto Adalah Waliyyul Amri yang Sah Dalam Pandangan Islam
16. Perlukah Hukum Perkawinan Umat Islam Indonesia Dituangkan Dalam Perundang-Undangan
17. Tuntunan Sabil (Buku)
18. Penjelasan Tentang Hukum Bir (Buku)
19. Fiqih Perbandingan Jilid 1 (Buku)
20. Tinjauan Terhadap Ceramah Prof. Dr. H. Rasyidi yang Berjudul "Keutamaan Hukum Islam"
21. Apakah Syariat Islam Itu?
22. Mazhab dan Ijtihad
23. Perbedaan Pendapat Membawa Rahmat
24. Peranan Ilmu Tafsir Dalam Menggali Hukum Islam dari Sumbernya yang Otentik
25. Mengapa Piagam Jakarta Dihubungkan dengan Keamanan Nasional
26. Kornea Mata

27. Masalah Memvisuilkan (Film) Muhammad SAW^{[1][2]}_[SEP]
28. Masalah Patung^{[1][2]}_[SEP]
29. Zakat dan Pelaksanaan dari Segi UU^{[1][2]}_[SEP]
30. Perlunya Lembaga Fatwa^{[1][2]}_[SEP]
31. Sex Education^{[1][2]}_[SEP]
32. Keruntuhan Moral Sex Dikalangan Anak-Anak Muda^{[1][2]}_[SEP]
33. Masalah Riba^{[1][2]}_[SEP]
34. Hukum Perkawinan Islam dan UU^{[1][2]}_[SEP]
35. Tentang Waliyyul Amri^{[1][2]}_[SEP]
36. Peranan dan Fungsi Masjid Dalam Islam^{[1][2]}_[SEP]
37. Problem Zakat Masa Kini^{[1][2]}_[SEP]
38. Pragmatisasi Dasar dan Tujuan Madrasah^{[1][2]}_[SEP]
39. Investasi Zakat Fitrah^{[1][2]}_[SEP]
40. Penelitian Agama dan Berbagai Aspeknya^{[1][2]}_[SEP]
41. Pelaksanaan Zakat dan Pembayarannya^{[1][2]}_[SEP]
42. Pendayagunaan Zakat^{[1][2]}_[SEP]
43. Kasus Janda Syifa^{[1][2]}_[SEP]
44. Hukum Musik dalam Islam^{[1][2]}_[SEP]
45. Gelar Waliyyul Amri Ad-Dharury Bissyaukah^{[1][2]}_[SEP]
46. Status Istri Mafqud^{[1][2]}_[SEP]
47. Kebutuhan Adanya Madrasah Al-Qur'an di Kota Metropolitan^{[1][2]}_[SEP]
48. Isra' Mi'raj^{[1][2]}_[SEP]
49. Islam dan Masyarakat^{[1][2]}_[SEP]
50. Perceraian Suami Istri Menurut Petunjuk Al-Qur'an^{[1][2]}_[SEP]
51. Peranan Wanita dalam Majelis Ulama^{[1][2]}_[SEP]
52. Usaha Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama Islam dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Keamanan dan Ketahanan Nasional yang Makin Mantap^{[1][2]}_[SEP]
53. Dengan Hikmah Nuzulul Qur'an Kita Sukseskan Pembangunan Nasional^{[1][2]}_[SEP]
54. Pembaharuan Pemikiran dalam Islam^{[1][2]}_[SEP]
55. Membangun Masyarakat Melalui Ajaran Shalat^{[1][2]}_[SEP]
56. Problematika Wasiat Menurut Pandangan Islam^{[1][2]}_[SEP]
57. Peranan Ulama dan Wanita dalam Pembangunan^{[1][2]}_[SEP]

58. Dengan KB Kita Sukseskan Pembangunan Nasional
59. Al-Qur'an dan Tantangan Zaman
60. Kedinamisan Hukum Islam
61. Kewajiban Menuntut Ilmu
62. Pendidikan dalam Islam
63. Sistem Pembinaan dan Bimbingan dalam Islam
64. Cakrawala Zakat dan Problematikanya dalam Pandangan Islam
65. Fiqih Zakat, Infaq, Shadaqah dan Amal Jariyah Lainnya
66. Kerukunan Intern Umat Islam (Ukhuwah Islamiyah) dan Pembangunan
67. Meningkatkan Kesejahteraan Umat Lahir dan Batin Menuju Generasi Mendatang yang Baik
68. Tafsir Ibnu Katsir dalam Analisa
69. Dakwah di Indonesia Masa Kini
70. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Tidak Bertentangan dengan Agama
71. Pembinaan Mental Agama
72. Pembinaan Tenaga Edukatif/Dosen IAIN
73. Perkawinan Muslim Dengan Non Muslim
74. Fiqih Muqarin
75. Tidak Sah Nikah Seorang Janda Tanpa Persetujuan Lisan
76. Prinsip-Prinsip dalam Islam
77. Ma Huwal Maisir
78. Tanggapan Terhadap KH. Ali Yafie dalam Hubungan "Pembentukan Keluarga dan Kependudukan"
79. Hubungan Muslim Dengan Non Muslim Diatas Dasar Kerukunan
80. Agama dan Pancasila
81. Agama dan Keimanan
82. Penjelasan Fatwa MUI Tentang Kodok
83. Sepintas Kilas Tentang Qiyas

BUKU-BUKU KARYA IBRAHIM HOSEN YANG SUDAH TERBIT

1. Penjelasan tentang Hukum Bier. Penerbit Biro Hubungan Masyarakat dan

- Hubungan Luar Negeri Departemen Agama RI, 1969.
2. Fiqih Perbandingan dalam masalah nikah, thalak, rujuk dan hukum kewarisan jilid 1. Penerbit Balai Penerbitan & Perpustakaan Islam Yayasan Ihya 'Ulumiddin Indonesia Jakarta, 1971.
 3. Ma Huwal Maisir – Apakah Judi Itu? Penerbit Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1987.
 4. Sekitar Masalah Syubhat. Penerbit Lembaga Penelitian dan Pengkajian Ilmiah IIQ Jakarta, 1989.
 5. Prof. KH. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Penerbit CV. Putra Harapan, 1990.
 6. Benarkah Ahmadiyah Qadian (Mirza Ghulam Ahmad) Menerima Wahyu? Penerbit Lembaga Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1994.
 7. Jadikanlah Islam Agama Masyarakat. Penerbit PT. Arinayudi Jakarta, 1994.
 8. Bunga Rampai dan Percikan Filsafat Hukum Islam. Penerbit Yayasan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1997.\
 9. Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan jilid 1. Penerbit Pustaka Firdaus, 2003.
 10. Kerangka Landasan Pembaruan Hukum Islam, salah satu upaya menjadikan hukum Islam mampu menjawab tantangan zaman. Penerbit: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Al-Qur'an Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta kerjasama dengan BNI Syariah, 2005.

C. KONSEP DAN METODE IJTIHAD IBRAHIM HOSEN

Ijtihad berasal dari akar kata “جهاد” (*jahada*) berarti mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban kesulitan. Kata tersebut mengikuti wazan *ifti'al*, yang menunjukkan arti lebih (*al-mubalaghah*) dalam perbuatan. Dengan demikian arti *ijtihad* adalah mencurahkan semua kemampuan dalam segala perbuatan. Dan kata *ijtihad* tidak digunakan kecuali pada hal-hal yang mengandung kesulitan dan memerlukan banyak tenaga.⁷ Muhammad Abu Zahrah mengartikan bahwa *ijtihad*

⁷ Yusuf al-Qardhawy, *al-Ijtihad fii al-Sharii'ah al-Islamiyyah*, Ter. Achmad Syathori (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 1. lihat Amiur Nuruddin, *Ijtihad 'Umar Ibn Khaththab Studi tentang Perubahan Hukum Dalam Islam* (Jakarta : Rajawali, 1991), 52.

ialah pencurahan segenap kemampuan untuk sampai kepada suatu tujuan atau perbuatan.⁸

Adapun secara terminologis, ulama memberikan pengertian *ijtihad* yang berbeda. Sebagian ulama mengartikan secara sempit, misalnya Imam Shafi'i menyamakan *ijtihad* dengan *qiyas*.⁹ Menurut Al-Ghazali *ijtihad* adalah :

بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة

“Penyerahan kemampuan oleh mujtahid dalam mencari pengetahuan tentang hukum syara’”.

Batasan yang sama dikemukakan oleh Al-Amidi¹⁰, *ijtihad* adalah :

استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه

“Mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum shara’ yang zhann”.

Sementara itu Imam al-Shaukaniy¹¹ dalam kitabnya *Irshaad al-Fukhul*, mengartikan bahwa *ijtihad* adalah :

بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريقة الإستنباط

“Mencurahkan kemampuan guna mendapatkan hukum syara’ yang bersifat operasional dengan cara istimbat (mengambil kesimpulan hukum)”

Sedangkan Al-Shathibiy¹² memberikan pengertian bahwa *ijtihad* adalah :

الإجتهد هو استفراغ الجهد و بذل غاية الوسع في ادراك الأحكام الشرعية

“*Ijtihad* adalah pengerahan kesungguhan dengan usaha yang optimal dalam menggali hukum shara’

Muhammad Musa Tawana mengemukakan bahwa *ijtihad* dalam arti luas adalah mencurahkan segala daya upaya dari seorang ahli hukum Islam dalam menggali hukum-hukum *shara’* yang berstatus cabang (*far’iyyah*) dari dalil-dalilnya.¹³ Muhammad Al-Khudari Bik menyatakan bahwa *ijtihad* yaitu mencurahkan kesungguhan dalam menggali hukum *shara’* dari *al-shaari’* sebagai dalil, yaitu al-

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushuul al-Fiqh* (Mesir : Daar al-Fikr, 1958), 303.

⁹ Imam Al-Shafi’i, *al-Risaalah* (Beirut : Maktabah ‘Ilmiyah, t.t.), 477.

¹⁰ Al-‘Amidi, *al-Ihkaam fii Ushul al-Ahkaam* (Beirut : Daar al-Fikr, 1981), Juz III, 204.

¹¹ Al-Shaukani, *Irshaad al-Fukhul* (Beirut : Daar al-Fikr, t.t.), 250.

¹² Al-Shathibiy, *al-Muwaafaqaat fii Ushuul al-Sharii’ah* (Beirut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), IV, 89.

¹³ Muhammad Musa Tawana, *al-Ijtihad wa Mada Hajaitina Ilaihi fii Hazal al-‘Asr* (Mesir : Daar al-Kutub al-Hadiithah, 1972), 98.

Qur'an dan Sunnah.¹⁴ Kemudian Thomas Patrick Hughes mendefinisikan bahwa *ijtihad* adalah penalaran dari yang umum kepada yang khusus mengenai persoalan yang menyangkut bidang hukum Islam dan 'aqidah oleh seorang *mujtahid* atau cendekiawan yang bergelar doktor. Ijtihad itu berbeda dengan *ijma'* yang merupakan kumpulan pendapat (mengenai beberapa persoalan) dari para ulama.¹⁵

Dalam merumuskan definisi *ijtihad*, Hosen terlebih dahulu mengemukakan beberapa pendapat ulama terdahulu, kemudian definisi tersebut dianalisisnya. Dengan mengutip pendapat ulama dan dari hasil analisisnya, Hosen membangun pendapatnya tentang *ijtihad*.

Menurut Hosen, mayoritas ulama *ushuul* mengemukakan bahwa *ijtihad* adalah "pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fiqh atau mujtahid untuk memperoleh pengertian tingkat *zhann* mengenai suatu hukum shara' ". Hal ini menunjukkan bahwa fungsi *ijtihad* ialah untuk mengeluarkan hukum *shara' 'amaliy*¹⁶ yang statusnya *zhanniy*. Dengan demikian, *ijtihad* tidak berlaku di bidang akidah dan akhlak. Dan fungsi *ijtihad* bukanlah untuk mengeluarkan hukum *shara' 'amaliy* yang statusnya *qath'iy*. Adapun menurut minoritas ulama *ushuul*, pengertian *ijtihad* ialah "pengerahan segala kekuatan untuk mencari hukum sesuatu masalah dalam *nash* Al-Qur'an dan Hadith *shahih*. Definisi ini merupakan rumusan Ibn Hazm.

Hosen menyatakan, mayoritas ulama *ushuul* berprinsip bahwa tidak ada *ijtihad* dalam menghadapi *nash*. Sedang minoritas ulama berprinsip bahwa sumber hukum *shara'* hanyalah Al-Qur'an dan Hadith Shahih, dan hukum yang tidak ada *nashnya* dalam al-Qur'an atau hadith shahih tidak dapat diterima.

Menurut Hosen, rumusan pengertian *ijtihad* Ibn Hazm adalah sejalan dengan prinsip mereka yang mengatakan bahwa sumber hukum Islam hanyalah Al-Qur'an dan Sunnah (Hadith), merupakan suatu prinsip yang dipegang oleh para ulama ahli *zhaahir* (yaitu Dawud Al-Zhaahir dan pengikutnya). Satu hal yang perlu diketahui, bahwa Ijtihad hanya berbicara dalam masalah hukum *taklifiy*. Dan *ijtihad* tidak berlaku dalam

¹⁴ Muhammad Al-Khudari Bik, *Taarikh al-Tashri' al-Islaam* (Surabaya : Maktabah Ahmad Said bin Nabhan, t.t.), 113.

¹⁵ Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam* (New Delhi : Oriental Book of Reprint Cooperation, 1976. ; lihat Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta : Logos, 1997), 2.

¹⁶ Arti hukum *shara' 'Amaliy* adalah Hukum Islam yang berhubungan dengan tingkah laku dan perbuatan umat manusia, yang lazim disebut *hukum taklifiy*.

masalah akidah.¹⁷ Ibrahim Hosen berpendapat bahwa ijtihad hanya berlaku dalam bidang *fiqh* saja, tidak berlaku dalam bidang *aqidah* dan *akhlak*.¹⁸

Gagasan Ibrahim Hosen tentang ijtihad tidak bisa dilepaskan dari konsep-konsep yang dirumuskannya mengenai dasar-dasar metodologi hukum Islam. Dan pada *fiqh* inilah pembaharuan hukum Islam dilakukan. Ibrahim Hosen melihat, bahwa pembaharuan hukum Islam dilakukan berdasarkan minimal tiga alasan. *Pertama*, setelah agak lama ide pembaharuan itu menggelora, ternyata belum ditemukan adanya patokan-patokan kongrit dari para pencetus gagasan yang mungkin dapat dijadikan landasan merealisasikan ide yang menarik itu. *Kedua*, dari para tokoh Islam yang mereka tampilkan seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin al-Afghani ternyata juga tidak meninggalkan patokan-patokan itu. Bahkan tidak ada kreasi baru dari mereka yang ada relevansinya dengan ide pembaharuan. *Ketiga*, banyaknya pertanyaan terutama dari kalangan awam yang di alamatkan kepada Ibrahim Hosen sehubungan dengan penancangan ide dan gagasan itu.

Berdasarkan teori usul *fiqh*, Ibrahim Hosen mengklasifikasikan Hukum Islam menjadi dua, yaitu hukum Islam Kategori Syariah dan hukum Islam kategori *Fiqh*. Syariah adalah hukum Islam yang dijelaskan secara tegas di dalam al-Quran atau Sunnah yang tidak mengandung penafsiran atau penakwilan. Sedangkan *fiqh* adalah hukum Islam yang tidak/belum ditegaskan oleh nas al-Quran dan Sunnah di mana hal itu baru diketahui melalui ijtihad. Dari segi status dan penerapan antara syariah dan *fiqh* tidak sama. Syariah statusnya *qath'i*, sedangkan *fiqh* statusnya *zanni*.¹⁹

Kategori yang termasuk dalam hukum Islam rumpun syariah (*qath'i*) adalah *ma ulima min al-din bi al-darurah* (sesuatu yang diketahui dari agama secara pasti) dan *Mujmal alaih* (yang disepakati ulama). Sedangkan hukum Islam kategori *fiqh* (*zanni*) adalah hukum-hukum yang ditetapkan melalui *ijtihad bi al-ra'yi* (ijtihad dengan akal) dalam arti luas.

¹⁷ Ibrahim Hosen, "Memecahkan Permasalahan Hukum Baru", dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan*, 23-25.

¹⁸ Ibrahim Hosen, "Kajian tentang Ijtihad dan taqlid" *Mimbar Ulama*, Tahun ke-11, No.124, Desember 1987, 8.

¹⁹ Panitia Penyusunan Biografi Prof. KH. Ibrahim Hosen, *Op Cit*, 103-104

Menurut Ibrahim Hosen, Hukum Islam yang berstatus syariah (*Qath'i*) jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan hukum Islam kategori fiqh. Sebab wahyu telah terputus dengan wafatnya Rasulullah Saw. sementara itu persoalan baru terus bermunculan dan hal ini harus dijawab oleh ijtihad. Contoh syariah, misalnya, salat lima waktu, puasa, zakat, haji, keharaman makan bangkai dan darah, durhaka kepada dua orang tua, mencuri sumpah palsu, dan lain sebagainya. Contoh fiqh, misalnya, hal-hal yang berkenaan dengan teknis dan pelaksanaan ibadah-ibadah wajib di atas, batas-batas menutup aurat, masalah asuransi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengklasifikasian ini, Ibrahim Hosen menyatakan bahwa hukum Islam kategori Syariah tidak diperlukan ijtihad karena kebenarannya bersifat absolute/mutlak, seratus persen, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Dari segi penerapan, situasi dan kondisi harus tunduk kepadanya, ia berlaku umum tidak mengenal waktu dan tempat. Sedangkan kategori fikih kebenarannya relatif, ia benar tetapi mengandung kemungkinan salah atau salah tetapi mengandung kemungkinan benar. Dan dari segi aplikasi, fikih justru harus sejalan dengan, atau mengikuti kondisi dan situasi, untuk siapa dan di mana ia akan diterapkan. Disebut sebagai kebenaran nisbi/relative, sebab merupakan zann seorang mujtahid mengenai hukum sesuatu yang dianggapnya sebagai hukum Allah melalui ijtihad. Seraya tetap harus sejalan dengan tujuan dan semangat hukum Islam, yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemfsadatan.

Adapun kerangka ijtihad yang dilakukan Hosen dalam pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, yaitu :

1. Memperhatikan *ruh* (jiwa) dalam al-Qur'an dan meninggalkan pemahaman harfiah.
2. Mengambil *ruh al-tashri' al-ahkaam* dalam sunnah.
3. Klasifikasi ta'qquliy - ta'abbudiy.
4. Pendekatan *zawaajir* dalam hukum pidana.
5. Mengembangkan perumusan '*illat* baru.
6. Mendukung hak pemerintah untuk mentakhsis keumuman *nash* dan membatasi kemutakannya.²⁰

²⁰ Juhaya S. Praja, "Kontroversi Ijtihad Prof. K. H. Ibrahim Hosen : Profil Artis Politik Hukum Islam Indonesia" (Jakarta, 1994), 8 ; Lihat Ibrahim Hosen, "Pembaharuan Hukum Islam : Sebuah Kerangka Konseptual" dalam *Daar al-Hukm : Jurnal Dinamika Hukum* (Jakarta : FSHI, 1993), 6-12.

Langkah pertama yang diajukan Hosen adalah pemahaman baru terhadap Al-Qur'an, yakni pemahaman yang tidak terikat pada teks. Jadi pemahaman yang dikehendaki Hosen adalah pemahaman dalam arti semangat dan jiwanya (kontekstual); sehingga kalau dalam realitas kehidupan, kita dapati adanya suatu aturan atau perundang-undangan yang dari "semangat" dan "jiwanya" relevan dengan Al-Qur'an, maka aturan atau perundang-undangan semacam itu dapat diterima dan dibenarkan oleh Islam, sekalipun secara harfiah tidak disebutkan oleh Al-Qur'an atau bahkan dari segi lahiriah berlawanan dengan Al-Qur'an.²¹

Langkah kedua (mengambil *ruh al-tashri' al-ahkaam* dari sunnah), tampaknya tidak jauh berbeda dengan langkah pertama. Hal ini dapat ditempuh dengan klasifikasi sunnah/hadith yang dapat dijadikan pegangan, bila itu dilakukan oleh Rasulullah "atas nama Rasul" sebagai "*tashri' al-ahkaam*" yang berlaku umum (bukan saja untuk pribadi Nabi, akan tetapi juga untuk umatnya). Selain itu pemahaman sunnah/hadith bukan hanya harfiah semata, akan tetapi hendaknya difahami dari segi semangat dan jiwanya (pemahaman kontekstual). Kemudian dalam masalah-masalah keduniawian yang menyangkut "teknis dan pelaksanaan" sebaiknya berpegang pada Hadith Nabi :

أنتم أعلم بأمور دنياكم

Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu (H.R. Muslim)

Menurut Hosen, Penilaian apakah suatu pensyari'atan hukum Islam itu *ta'abbudiy* ataukah *ta'aqquliy* sangat penting. Sebab dengan cara ini akan dapat ditentukan apakah kasus itu masih mungkin untuk diijtihadi ataukah tidak. Apabila berdasarkan penelitian mendalam, suatu pensyari'atan hukum telah ditetapkan bahwa hal itu bersifat *ta'abbudiy*, maka ijtihad tidak berlaku padanya. Sebaliknya, jika hal itu bersifat *ta'aqquliy*, maka ijtihad berlaku padanya. Hukum itu dapat dikembangkan untuk kasus-kasus lain yang mempunyai persamaan melalui metode *qiyas*. Dengan sistem ini, maka hukum itu akan terus berkembang sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman.²²

Menurut Hosen, dalam rangka penerapan hukum Islam, khususnya di bidang hukum pidana, kita dapat berpedoman dan menerapkan teori *zawaajir*. Atas dasar ini,

²¹ Ibrahim Hosen, "Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam" dalam Muhamad Wahyuni Nafis, dkk. (ed.), *Kontektualisasi Ajaran Islam* (Jakarta : Paramadina, 1995),267 ; Lihat Team, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam*, 121-123.

²² Team, *Ibid.*, 124-125.

maka pelaku kejahatan dapat dikenakan hukuman apa saja, asal hukuman itu dapat dijamin bahwa yang dihukum akan kapok (jera), tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hukuman yang ditentukan oleh *nash* tetap berlaku dan dianggap sebagai hukuman maksimal. Teori *zawaajir* dalam pelaksanaan hukuman sebagai cerminan pendekatan *ta 'aqquliy* dalam memahami *nash* (teks al-Qur'an dan sunnah), sehingga akan muncul pemahaman / hukum yang kontekstual.²³

Menurut Hosen, Ulama-ulama dahulu dalam memahami hukum Islam sering menempuh pendekatan *ta 'abbudiy*; hukum Islam diterima apa adanya sebagai dogma yang tidak boleh dianalisa dan diberi komentar. Sehingga lantaran itu hukum Islam tidak dapat ditangkap *'illat* hukumnya dan *hikmah tashri 'nya* tidak banyak terungkap.

Hukum Islam ada yang bersifat *ta 'abbudiy* dan ada pula yang bersifat *ta 'aqquliy*. Sepanjang hukum Islam itu termasuk kategori *ta 'aqquliy*, maka hendaklah kita dekati dengan approach *ta 'aqquliy*. Dengan cara ini maka hukum Islam dapat dikembangkan melalui *qiyas*. Kemudian bagi hukum yang selama ini bersifat *ta 'abbudiy*, masih terbuka kemungkinan untuk dikategorikan sebagai hukum Islam yang bersifat *ta 'aqquliy* melalui kajian dan penelitian yang mendalam.²⁴ Misalnya, pendekatan *ta 'aqquliy* yang diajukan Hosen, yaitu Hosen berusaha mengajukan perumusan *'illat- 'illat* baru (tidak mustahil ia menolak *'illat* yang telah ditentukan oleh ulama masa lampau).

Ijtihad yang dilakukan oleh Ibrahim Hosen secara konkrit intinya dapat diklasifikasikan pada 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Ijtihad di bidang Fatwa
2. Ijtihad di bidang Tarjih
3. Ijtihad untuk memecahkan hukum masalah baru

Mengenai *khiththah* dan model ijtihad yang dilakukan Hosen dalam ketiga hal tersebut pada prinsipnya adalah mengikuti *khiththah* dan model para imam mujtahid terdahulu yang langkah-langkahnya antara lain sebagai berikut :

- a. Ia periksa secara seksama adakah masalah itu ditunjukkan hukumnya oleh Al-Qur'an ataukah tidak. Bila ya, apakah *nash* yang berkenaan dengan hal tersebut berstatus *qath 'iy* ataukah *zhanniy* ? Bila *nash* itu *qath 'iy*, apakah hukum yang

²³ Team, *Ibid.*, 127-128.

²⁴ Team, *Ibid.*, 125.

ditunjukkan itu *ta'abbudiy (ghair ma'quul al-ma'na)* atukah *ta'aqquliy (ma'quul al-ma'na)*. Bila *ta'abbudiy* tidak berlaku ijtihad. Sebaliknya bila *ta'aqquliy*, maka ijtihad akan berperan di situ. Hukum itu bisa dikembangkan baik lewat *qiyas* maupun sistem *istidlal* yang lain. Demikian juga bila status dalil itu *zhanniy*, maka Hosen akan mempergunakan ijtihad sebaik-baiknya. Bila masalahnya pernah dikaji oleh ulama-ulama terdahulu, maka Hosen akan melakukan pentarjihan mana yang paling kuat dalilnya dan mana yang paling sejalan dengan kemaslahatan atau paling banyak mashlahatnya. Dan bila masalah itu belum pernah diijtihadkan oleh para imam mujtahid terdahulu, maka Hosen akan melakukan ijtihad secara mandiri berdasarkan kaidah-kaidah *istinbath* yang *mu'tabar* untuk mengetahui hukum masalah tersebut.

- b. Apabila masalah tersebut tidak ditemukan pada Al-Qur'an, maka Hosen akan meneliti dan mencarinya di dalam sunnah/hadith. Prinsip yang dilakukannya dalah sama dengan apa yang dilakukannya ketika meneliti pada Al-Qur'an dengan tambahan meneliti validitas dan otentisitas Sunnah/Hadith tersebut. Hasil ijtihad dan pandangan fuqaha' terdahulu (bila ada) menjadi referensi dan bahan telaahnya. Hal ini dilakukannya agar ijtihad tersebut lebih mendekati kebenaran (*aqrab ila al-shawaab*).
- c. Apabila hukum masalah itu tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah/Hadith (baik tekstual maupun kontekstual), maka Hosen meneliti apakah masalah itu pernah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu atukah tidak. Apabila masalah itu pernah dibahas oleh ulama-ulama, apakah hukumnya terjadi ijma'/konsensus atukah diperselisihkan? Apabila hukum masalah itu terjadi ijma', maka Hosen berhenti di sini, terutama bila ijma' itu terjadi di kalangan *shahabat*. Apabila masalah itu hukumnya diperselisihkan di kalangan fuqaha', maka Hosen berijtihad untuk mentarjih pendapat-pendapat tersebut (biasanya semua mazhab diperiksa) untuk menentukan pendapat mana yang paling kuat dan tepat dalilnya dan mana yang paling sesuai dengan kemaslahatan.²⁵

Selain *khiththah* di atas, maka khusus dalam *ijtihad* bidang *tarjih*, Hosen menempuh dan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

²⁵ Team, *Ibid.*, 108-109.

- a. Meneliti penukilan dari kitab-kitab Fiqh Mu'tabar dari setiap mazhab yang ada. Dari masing-masing mazhab dipilih dalil yang paling kuat (biasanya dalam satu mazhab terdapat beberapa *qaul*).
- b. Dari setiap mazhab dipilih yang paling kuat (biasanya untuk menentukan hukum suatu masalah, masing-masing mazhab mempunyai beberapa dalil/ argumentasi).
- c. Kemudian Hosen periksa dan teliti ketetapan dalil masing-masing, keunggulan dan kelemahannya, wajah istidlalnya (metode penelusuran dalil dan pemahamannya), kaidah-kaidah istinbath yang dipergunakan dan cara mengoperasionalkannya (ketepatan dan tidaknya). Setelah itu Hosen banding dan tarjih dengan menunjukkan kelebihan dan kekuarangan masing-masing; sehingga sampai pada suatu kesimpulan bahwa pendapat A adalah paling kuat dalilnya dan paling sesuai dengan kemaslahatan, pendapat B kurang kuat dalilnya tetapi sesuai dengan kemaslahatan, pendapat C lemah dalilnya dan tidak sesuai dengan kemaslahatan dan pendapat D lemah dalilnya, tetapi lebih sesuai dengan kemaslahatan.²⁶

Di sini ada kelebihan yang dimiliki Hosen, yaitu kepandaiannya memodifikasi dan menformulasikan kaidah-kaidah intinbath yang telah ada. Sehingga dengan format baru itu nampak lebih maju dan menjaman, bahkan lebih orisinil dan canggih. Hal ini akan terasa bila kita mengikuti secara teliti, kritis dan analitis terhadap pemikiran-pemikiran Hosen, khususnya di bidang hukum Islam.

²⁶ Team, *Ibid.*, 109-110.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. JENIS DAN SIFAT PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah merupakan bentuk dari kajian sejarah yang berupa rekonstruksi terhadap pemikiran fikih dari tokoh Ibrahim Hosen yang hidup antara tahun 1917 sampai dengan 2001. Sesuai dengan objek kajian dalam tulisan ini, maka peneliti telah melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), karena data-data kepustakaan sejauh dipandang mewakili (*representative*) dan berkaitan (*relevant*) dengan objek penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan data dan analisis data kualitatif¹, dengan mendeskripsikan dan menganalisis obyek penelitian, yaitu membaca dan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan fokus dan pertanyaan penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis dan akhirnya mengambil kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.

Dengan demikian, dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri dan menelaah serta menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai yang berisikan studi pemikiran fikih kontroversial Ibrahim Hosen tentang Apakah Porkas (SDSB) termasuk judi, Isu Lemak/Minyak Babi dan Wanita menjadi Hakim.

Dalam penulisan kali ini, sifat penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian yang bersifat *deskriptif-analitik*. Sifat penelitian deskriptif-analitik adalah pemaparan yang melukiskan pemikiran fikih kontroversial Ibrahim Hosen tentang Judi, PORKAS (SDSB), Isu Lemak/Minyak Babi dan Hakim Wanita, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, merasakan, apa yang dilukiskan itu sesuai dengan yang dimaksudkan oleh peneliti. Kemudian menganalisa pemikiran fikih tokoh tersebut dengan pendapat-pendapat ulama yang terdahulu, baik dalam kitab-kitab klasik maupun modern (kontemporer) sekarang ini.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya : 1999), 160.¹

yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh.

Penelitian ini bersifat studi pustaka (*library research*). Dan penelitian ini menggunakan metode Analitis-Kritis untuk mensistematisasikan langkah-langkah penelitian. Analitis-Kritis dimaksudkan sebagai suatu cara mengelola data yang relevan dengan obyek yang dipaparkan dan kemudian dianalisis.

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dan menganalisa semua tulisan Ibrahim Hosen yang Kontroversial, diklasifikasi dan selanjutnya dianalisa melalui analisis isi dengan pisau analisis yang berupa buku-buku literatur, makalah serta tulisan yang representative, yang telah ditulis oleh para ulama terdahulu dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu Pemikiran Fikih Kontroversial dari berbagai Mazhab Fikih terutama Fikih Empat Mazhab serta Mazhab Ja'fari.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu pengumpulan data-data dari literatur, sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah, membaca, dan mempelajari buku-buku untuk memperoleh data-data yang berkaitan.

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah buku-buku dan makalah yang telah ditulis oleh Ibrahim Hosen tentang pemikiran fikih kontroversialnya. Sedangkan sumber data sekunder, diperoleh dari buku-buku literatur, makalah jurnal ilmiah, thesis, dan sebagainya yang telah ditulis orang lain tentang pemikiran fikih Ibrahim Hosen. Selain itu data-data lain, yang dianggap penting akan dijadikan bahan bacaan untuk menambah wawasan dalam menganalisis pemikiran fikih kontroversial Ibrahim Hosen, baik dari sumber yang ada di Internet maupun media lainnya serta karya-karya lain yang relevan dengan penelitian ini. Dengan demikian jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari sumber-sumber otentik, yang terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun sumber primer dan sekunder tersebut antara lain : : “*Apakah Judi Itu ? Maa Hua al-Maisir* (1987), “Pembaharuan Hukum Islam : Sebuah Kerangka Konseptual” dalam *Daar al-Hukm* (1993), “*Sekitar Masalah Syubhat*” (1989), “Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam” dalam Muhamad Wahyuni Nafis, dkk. (ed.), *Kontektualisasi Ajaran Islam*. (1995). Dan tulisan tokoh lain tentang Ibrahim Hosen.

D. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *kualitatif analisis induksi-komparasi*. Induksi dalam penelitian ini berangkat dari pemikiran fikih kontroversial dalam bidang Ijtihad menurut Ibrahim Hosen lalu ditarik kesimpulan secara umum. Kemudian mengkomparasikan pemikiran Ibrahim Hosen dan pemikiran ulama-ulama lainnya, baik ulama terdahulu (klasik) maupun ulama kontemporer tentang masalah yang diteliti tersebut untuk ditemukan persamaan dan perbedaan pendapat antar keduanya.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) yang bertumpu kepada pendekatan historis, hermeneutik dan ushul fikih. Yang dimaksud pendekatan historis adalah untuk mengetahui latar belakang internal dan eksternal subyek yang diteliti dalam hal ini adalah Ibrahim Hosen, baik mengenai latar belakang riwayat hidup (biografi), pengaruh khusus yang diterima dari pihak lain, maupun keadaan khusus baik aspek sosio politik maupun keagamaan dan sebagainya.

Pendekatan hermeneutik yaitu pendekatan yang melihat secara tajam latar belakang objek penelitian menginterpretasikannya secara penuh atas fakta-fakta pemikiran subjek penelitian.² Dan Pendekatan ushul fikih digunakan untuk melihat pokok-pokok pemikiran Ibrahim Hosen dalam perspektif ushul fikih. Selanjutnya agar lebih jelas lagi, peneliti juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan pemikiran Ibrahim Hosen dengan pemikiran pakar ushul fikih lainnya, sehingga diperoleh spesifikasi konsep pemikiran Ibrahim Hosen yang kontroversial.

² Lihat Richard E Palmer, *Hermeneutic*, (Evarnston Nothwestern University Press, 1985), 33.

E. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Pontianak Kalimantan Barat. Adapun jadwal pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Mei				September				Oktober				November			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal		■	■	■												
Pengumpulan Data Primer					■	■	■									
Pengumpulan Data Sekunder								■	■	■						
Analisis Data											■	■	■			
Penarikan Kesimpulan														■		
Penyusunan Laporan															■	■

Tabel 1. Waktu Penelitian

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. PEMIKIRAN FIKIH KONTROVERSIAL IBRAHIM HOSEN TENTANG JUDI DAN PORKAS/SDSB

PORKAS/SDSB yang menjadi program Departemen Sosial, ternyata mendatangkan dampak sosial dan keresahan di tengah masyarakat. Di satu sisi Hosen menggolongkan PORKAS/SDSB sebagai bukan permainan judi (*maisir*) dengan sejumlah argumentasi. Hal ini secara jelas diungkapkan Hosen lewat tulisannya “Apakah Judi Itu ?” (*Maa Huwa al-Maisir*). Sedangkan di sisi lain para ulama menggolongkan PORKAS sebagai *maisir* (judi). Dengan demikian pemikiran Hosen itu dianggap masyarakat sebagai upaya untuk mendukung program pemerintah Indonesia. Anggapan tersebut cukup beralasan bagi masyarakat, hal itu dikarenakan jabatan Hosen sebagai seorang Ketua Komisi Fatwa MUI. Di samping itu MUI dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Bapak Menteri Agama Munawir Sjadzali pernah menyatakan bahwa “uraian Ibrahim Hosen tentang PORKAS itu ilmiah”¹.

Tentu saja pemikiran dan pendapat Hosen tidak dapat kita lepaskan dari faktor-faktor sosial-politik, yang dapat mempengaruhi argumen-argumennya dalam berbagai masalah, misalnya masalah PORKAS/SDSB. Seringkali fatwa-fatwa atau pemikiran hukum Hosen menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti : adakah faktor-faktor sosial-politik ikut melatarbelakangi lahirnya pemikiran atau fatwa Hosen ? Sejauh mana faktor-faktor sosial-politik dapat mempengaruhi pemikirannya ? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu mendapatkan jawaban yang jelas.

Nama Ibrahim Hosen tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia terlebih di kalangan para ulama. Hosen dikenal sebagai seorang ulama yang cukup meyakinkan ilmu dan otoritasnya dalam bidang Hukum Islam. Hosen ahli dalam ilmu Fiqh, yaitu ahli fiqh perbandingan, yang menguasai perbandingan mazhab.² Dengan dipilihnya

¹ H.S. Prodjokusumo, “Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML Ketua MUI/Ketua Komisi Fatwa MUI” dalam *Prof. KH. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : CV Putra Harapan, 1990), hal.298.

² Ali Yafie, “*Dhalika Fadhl Allah Yu'thih Man Yasha*” dalam *Prof. KH. Ibrahim Hosen*, 289.

Hosen sebagai Ketua Komisi Fatwa, maka ia menjadi salah seorang yang sangat berperan dalam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pemikiran hukum dan fatwa-fatwa Hosen, sebagai sebagai salah seorang anggota MUI dan selaku pakar fiqh perbandingan tidak dapat kita lepaskan dari beberapa faktor sosial dan politik yang melatarbelakangi lahirnya pemikiran dan fatwanya.

Menurut Muhammad Atho ada beberapa faktor sosial politik yang melatarbelakangi lahirnya fatwa MUI. *Pertama*, faktor keinginan MUI untuk turut menunjang kebijakan pemerintah. Nampaknya keinginan mendukung kebijakan pemerintah itu, atau sekurang-kurangnya tidak ingin berbeda dengan kebijakan pemerintah itu begitu kuat, sehingga pernah MUI memilih sikap untuk tidak mengeluarkan fatwa mengenai sesuatu hal yang oleh masyarakat justru fatwa itu ditunggu-tunggu. Yang dimaksud adalah fatwa tentang PORKAS yang tak kunjung keluar.³ Dan menurut Muhammad Atho bahwa adanya pengaruh keinginan mendukung kebijakan pemerintah dalam Fatwa MUI tidak dengan sendirinya harus berarti negatif. *Kedua*, keinginan untuk menjawab tantangan zaman. *Ketiga*, faktor keinginan untuk memelihara aqidah umat Islam dari segi kuantitas.⁴

Hal lain yang dirasakan bahwa pemerintah selalu berusaha untuk meminta legitimasi MUI terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah, seperti persoalan PORKAS. Namun kesemua faktor tersebut belum tentu secara signifikan melatar belakangi pendapat Hosen tentang Judi dan Porkas, karena dalam hal yang satu ini adalah pendapatnya selaku pribadi bukan selaku Ketua Komisi Fatwa.

Disamping itu semua, ada faktor lain yang tak dapat kita abaikan, yaitu pendapatnya tentang “Mazhab Pemerintah”. Pandangannya tentang “mazhab pemerintah” juga merupakan faktor yang mungkin dapat mempengaruhi pemikiran hukum dan fatwanya. Pendapatnya ini hanya akan diberlakukan dalam masalah *mu’amalah* atau urusan kemasyarakatan bukan pada masalah *ibadah* murni.⁵

1. Konsep Judi Menurut Ibrahim Hosen

a. Pengertian

³Muhammad Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998), 140.

⁴ *Ibid.*.

⁵ Ibrahim Hosen, “Pemerintah Sebagai Mazhab”, dalam *Pesantren*, No.2, Vo.II, 1985, 45-46.

Pengertian atau definisi yang terdapat dalam buku-buku klasik maupun buku-buku yang ditulis dari angkatan baru masih belum terjadi keseragaman. Bahkan menurut Ibrahim Hosen, hampir semua definisi yang ada itu, di sana-sini mengandung kelemahan-kelemahan; sehingga tidak bisa *jami'* dan *mani'*.⁶

Definisi judi dalam *Tafsir Al-Shawy* juz. I. Hal 90; “*Maisir* adalah qimar, yaitu alat-alat permainan yang dipergunakan untuk mendapatkan imbalan uang”, menurut Hosen tidak tepat karena sifatnya hanya *jāmi'*. Dengan demikian bentuk-bentuk permainan yang semestinya bukan judi dapat dianggap judi. Dalam *Tafsir Rawaal' al-Bayaan* juz I, hal 279; diungkapkan bahwa “setiap permainan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain adalah termasuk *maisir*/judi yang diharamkan.”, definisi ini dinilai Hosen terlalu umum.

Dalam *Tafsir Mahasin al-Ta'wil*, juz II hal 552 ; “bahwa setiap permainan yang di dalamnya mengandung taruhan adalah termasuk *maisir*; termasuk permainan anak-anak kecil dengan kelereng.”, definisi ini juga dinilai oleh Hosen tidak tepat. Dr. Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Al-Halal wa Al-Haram fi Islam* mendefinisikan bahwa “setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. Qimar/judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi (untung-untungan).”, dinilai Hosen tidak tepat. Definisi-definisi tersebut di atas dijadikan alasan yang menyatakan bahwa PORKAS/SDSB adalah Judi (*maisir*) yang diharamkan. Menurut Hosen hal itu jelas “jauh panggang dari api”.

Sanggahan yang dilakukan Hosen, menurutnya merupakan *muqtadha* (konsekuensi logis) dari definisi itu sendiri.⁷

Pengertian *maisir* (judi) yang benar menurut Ibrahim Hosen ialah “Suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan/ langsung antara dua orang atau lebih”.

Kata “suatu permainan” adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan. Dengan demikian kata-kata “suatu permainan” dapat mencakup permainan apa saja. Dengan adanya kata-kata “yang mengandung unsur taruhan”, maka yang termasuk dalam definisi ini hanyalah permainan

⁶Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?* (Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), 26.

⁷ *Ibid.*, 25-29.

yang ada taruhannya. Taruhan adalah suatu bentuk permainan di mana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang. Dengan kata-kata “yang dilakukan secara berhadap-hadapan/langsung”, maka permainan yang mengandung unsur taruhan, tetapi tidak dilakukan secara berhadap-hadapan/langsung tidak termasuk ke dalam definisi. Dengan demikian kata-kata “taruhan” dan “yang dilakukan secara berhadap-hadapan / langsung” adalah merupakan *fashal*. Rumusan definisi di atas menurut Hosen telah memenuhi ketentuan yang harus dipenuhi dalam membuat definisi, karena ia telah memuat *jenis* dan *fashal*. Dengan demikian definisi ini telah *jaami’ maani*’⁸.

Definisi yang telah dirumuskan oleh Hosen, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan definisi *maisir* (judi) yang telah dikemukakan oleh para ulama dalam berbagai kitab fiqh. Misalnya dalam *Nail al-Authar* juz VIII hal 258 diungkapkan definisi *maisir*, yaitu ”setiap permainan di mana orang yang bermain di sana tidak sunyi dari menang atau kalah, maka dinamakan *maisir*”. Kata-kata “di mana orang yang bermain tidak sunyi dari menang atau kalah” (mungkin menang dan mungkin kalah), adalah sama pengertiannya dengan kata “taruhan”. Dengan demikian perbedaannya adalah redaksional. Mengenai unsur berhadap-hadapan/langsung, sekalipun dalam definisi itu tidak disebutkan, namun dapat difahami secara logika.

Definisi yang senada juga diungkapkan *Fath al-Bary* juz VI hal 413, “Judu adalah apabila masing-masing dari kedua orang itu mengeluarkan taruhan, dan barang siapa yang menang, maka ia akan mengambil kedua taruhan tersebut.”. Dari definisi ini juga dapat kita fahami bahwa taruhan itu dilakukan secara langsung/berhadap-hadapan.

Dalam menentukan *illat* judi, Hosen merujuk pada kitab-kitab fiqh Shafi’i, seperti *Al-Iqna*’ juz.II hal.286; *Fathu Al-Wahhab*, juz.II hal 195; *Al-Mahally* dengan *Hashiah Qalyuby*, juz.IV hal 266; *Tuhfah al-Muhtaj* , juz IX, hal 402; *Nihayah al-Muhtaj*, Juz.VIII hal 158; *Al-Majmu’ Syarah Muhazzab*, juz.XIV hal.402; *Al-Umm*, juz IV hal 148.Dari beberapa penjelasan Kitab di atas dapat diketahui bahwa pacuan kuda atau lainnya yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mempertaruhkan sesuatu itu tidak diperbolehkan atau *bathil*.

⁸ *Ibid.*, 30.

Sebab bentuk permainan semacam itu pada hakekatnya adalah *maisir* atau perjudian. Pacuan semacam itu baru dibenarkan oleh Agama/halal apabila antara mereka yang berpacu ada MUHALLIL, yaitu pihak ketiga yang bertindak sebagai penengah yang berfungsi menghalalkan aqad. Sebab dengan adanya MUHALLIL, maka pacuan tadi terlepas dari unsur *maisir* (judi). Menurut Hosen dari sinilah kita dapat menangkap bahwa *'illat maisir* (judi) itu adalah “berhadap-hadapan langsung”. Sebab menurut Hosen, kalau itu bukan *'illatnya* yang menyebabkan tidak sahnya pacuan, maka apa gunanya MUHALLIL ?⁹

b. Landasan Atau Argumentasi Kebolehan Porkas

Menurut Hosen, yang menjadi *'illat* bagi haramnya *maisir* (judi) adalah “taruhan dan berhadap-hadapan/langsung”. Atas dasar ini, maka setiap permainan yang mengandung unsur “taruhan” dan dilakukan secara “berhadap-hadapan/langsung” termasuk kategori *maisir* (judi). Sebaliknya apabila *'illat* atau kriteria itu tidak ditemukan pada PORKAS/SDSB, maka jelas itu tidak dapat dikategorikan *maisir* (judi). Dengan demikian PORKAS/SDSB tidak mengandung *'Illat maisir*, sehingga kriteria *maisir* tidak dapat diterapkan di sana. Untuk itu dalam menentukan status boleh dan tidaknya PORKAS/SDSB, menurut Hosen janganlah dikaji dari kacamata *maisir* (judi), akan tetapi harus dilihat dari segi *mashlahah* dan *mafsadah*nya. Apabila berdasarkan penelitian ternyata banyak *mafsadah*nya, maka jelas PORKAS/SDSB itu hukumnya *haraam*.¹⁰

Hosen mengungkapkan bahwa masalah lotere, PORKAS dan SDSB – baik lewat *approach Nash* maupun *approach Qiyas* – adalah tidak mungkin untuk dikatakan judi. Oleh karena bukan *maisir* (judi), maka jelas kesemuanya tadi adalah halal/dibenarkan oleh agama¹¹.

Dalam Ushul Fiqh dikenal kaidah “*Dar ' al-Mafaasid Muqaddam 'ala Jalb al-Mashaalih*” (Menolak *mafsadah* harus didahulukan dari pada menarik *mashlahah*). Menurut Hosen sesuatu yang mubah, yang mengandung *mashlahah* dan *mafsadah*, bila *mafsadah*nya lebih dominan, maka dapat

⁹ *Ibid.*, 35-40.

¹⁰ *Ibid.*, 59.

¹¹ *Ibid.*, 59.

dilarang (menjadi haram) berdasarkan kaidah tersebut. Kaidah itu bersumber dari Surat Al-Baqarah ayat 219, yang mengharamkan *khamr* dan *maisir*, yang berbunyi “*wa Ithmuhumaa Akbar min Naf’ihimaa*” (Dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya). Atas dasar inilah, maka *khamr* dan *maisir* itu diharamkan karena *mudharatnya* jauh lebih besar dari pada manfaatnya. *Mafsadah*nya antara lain ialah dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, bahkan saling membunuh dan peperangan. Islam menilai bahwa *mafsadah* yang ditimbulkan oleh *maisir* Arab jauh lebih besar dan dominan dari pada manfaatnya.¹²

Memang diakui juga oleh Hosen, selain mengandung manfaat, PORKAS ternyata banyak menimbulkan akses-akses yang negat– sifatnya *fardiyah*/kasus perorangan, atau bersifat *Ijtima’iyah*/umum – tetapi bila dibandingkan dengan *mashlahah* PORKAS, ternyata *mashlahah*nya jauh lebih besar, maka menurut *Ushul Fiqh* kaidah “*Dar’ al-Mafaasid Muqaddam ‘ala Jalb al-Mashaalih*” tersebut tidak dapat diterapkan. Menurut Hosen, kaidah tersebut baru dapat diterapkan manakala *mafsadah*nya lebih dominan.¹³

Secara metodologis pendapat Hosen dapat diterima. Tapi yang dilupakannya adalah kurang pertimbangan akan dampak sosial dari PORKAS. Hal mana kerusakannya lebih besar dari manfaatnya. Inilah kritikan dari masyarakat banyak yang sering dilontarkan kepada Hosen. Tetapi Hosen menolak alasan tersebut. Dengan berpegang kepada kaidah “*Hukm al-Haakim ilzam wa Yarfa’ al-Khilāf*” Hosen berargumentasi bahwa untuk menentukan *mashlahah* tidaknya adalah pemerintah dan bukan masyarakat bawah.

Tetapi argumentasi ini sulit diterima sebab realitas menunjukkan kebenaran adanya kerusakan moral yang diakibatkan oleh PORKAS. Karena itu atas “keteguhan” pendapat Hosen disayangkan oleh orang banyak. Akibatnya orang sering menduga bahwa pendapatnya itu karena ada “sponsor” dari pemerintah. Namun Hosen segera menolak anggapan itu. Bahwa apa yang dilakukannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah. Kalaupun pendapatnya itu menguntungkan pemerintah, itu bukan karena tekanan politik atau mencari keuntungan materi. Sementara itu sebagai warga negara

¹² *Ibid.*, 59.

¹³ *Ibid.*, 60-61.

diharuskan untuk tunduk kepada *ulil amr* sebagaimana diisyaratkan dalam surat Al-Nisa' ayat 59.

Sebagaimana ulama masa kini lainnya, Hosen banyak mengutip pendapat ulama terdahulu untuk membangun pendapatnya. Hal ini diakui sendiri oleh Hosen, di mana dalam masalah “lotere” – dalam hal ini disamakan oleh Hosen dengan PORKAS/SDSB – pendapat Hosen bukanlah sesuatu yang baru dan pendapatnya ini sejalan dengan pendapat Syekh Ahmad Syukatty, Dr. Fuad Muhammad Fachruddin dan Syekh Muhammad Abduh. Menurut mereka lotere itu tidak termasuk judi (*maisir*). Kalau bukan judi, berarti semuanya mubah dan halal.¹⁴

2. Pembahasan Tentang Judi dan Porkas (SDSB) Menurut Ibrahim Hosen

Hasil Pemikiran Hukum Islam (ijtihad) Ibrahim Hosen tentang kriteria *maisir* (judi) ini resikonya cukup besar. Tak heran lagi, kritikan tajam dan teror dialamatkan pada Hosen, yang sebenarnya ia amat berjasa dalam mengembangkan hukum Islam di Indonesia. Banyak masyarakat yang protes dan menuduh macam-macam. Kenapa mereka itu bersikap demikian ? Menurut Hosen, mereka itu tidak mendasarkan setiap permasalahan kepada dalil dan ilmu, akan tetapi mereka mendasarkannya kepada “perasaan dan kebiasaan”. Lantaran itulah maka mereka salah persepsi.¹⁵

Permainan sejenis PORKAS/SDSB, yaitu lotere ini sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak zaman Belanda. Shekh Ahmad Surkati tokoh *Al-Irshaad* asal Hadhramaut telah memberikan fatwanya secara tertulis tentang masalah lotere ini yang pada intinya membenarkan. Bahkan menurutnya bisa menjadi *sunnat* kalau hal itu dilakukan untuk kepentingan pengumpulan dana bagi kepentingan sosial dan kemanusiaan.¹⁶

Hosen berpendapat – bertentangan dengan pendapat ulama yang lain – bahwa PORKAS/SDSB bukan judi. Karena Hosen orang yang sangat berperan dalam Komisi Fatwa, maka sudah tentu pendapatnya itu mendapat tanggapan bukan hanya dari kalangan pesantren, tetapi kalangan perguruan tinggipun ada yang menganggapinya. Tentu saja pernyataan Hosen itu menjadi sebuah pemikiran yang

¹⁴ *Ibid.*, 52.

¹⁵ *Ibid.*, 199.

¹⁶ *Ibid.*, 199. ; lihat juga Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?*, 70-79.

kontroversial. Pada dasarnya telah dimaklumi bahwa *maisir* (judi) hukumnya haram. Dalam hal ini ulama telah berijma' bahwa haramnya *maisir* adalah termasuk “*Mâ ‘Ulima Min al-Dîn bi al-Dharûrah*“, ini berdasarkan Nash Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-Mâidah ayat 90-91. Namun demikian bukanlah berarti masalahnya telah selesai dan tuntas. Sekalipun hukum *maisir* adalah haram, namun para ulama selama ini telah simpang siur dalam merumuskan kriteria atau definisi *maisir*. Dan kenyataannya para ulama masih belum ada kesepakatan pendapat dalam menentukan jenis-jenis permainan apa saja yang termasuk dalam kategori *maisir*. Contoh aktual adalah masalah PORKAS/SDSB, yang telah dikategorikan oleh Ibrahim Hosen sebagai bukan perbuatan *maisir* (judi).

Ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan terutama pada masalah Porkas/SDSB. Bahwa pendapatnya dalam masalah Porkas/SDSB adalah pendapatnya secara pribadi yang kemudian ia tuangkan dalam sebuah buku yang berjudul *Maa Huwa al-Maisir* pada tahun 1987. Tanpa ia kehendaki pendapatnya menimbulkan keresahan dalam masyarakat tentang hukum Porkas/SDSB. Banyak kritikan yang ditujukan padanya, dan hal itu mungkin dikarenakan Hosen tidak memilah mana pendapat atau fatwanya secara pribadi dan mana fatwanya selaku Ketua Komisi Fatwa MUI. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Atho,¹⁷ bahwa nampaknya keinginan mendukung kebijakan pemerintah, atau sekurang-kurangnya tidak ingin berbeda dengan pemerintah begitu kuat sehingga pernah MUI – dalam hal ini Hosen selaku Ketua Komisi Fatwa dan Hukum – memilih sikap untuk tidak mengeluarkan fatwa mengenai sesuatu hal yang ditunggu-tunggu masyarakat yang tak kunjung keluar, yaitu fatwa tentang Porkas. Baru pada 23 Nopember 1991, fatwa haramnya Porkas/SDSB dikeluarkan. Dalam fatwa tersebut diungkapkan bahwa SDSB dinilai banyak mudharatnya sehingga hukumnya haram. Yang menarik dalam hal ini adalah bahwa fatwa tersebut tidak ditandatangani oleh Hosen tetapi oleh M. Quraisy Shihab selaku Ketua MUI, dan HS. Prodjokusumo

¹⁷ Muhammad Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998), 140.

selaku sekertaris umum. Kemudian fatwa tersebut diperkuat kembali oleh Ketua MUI dan Ketua ICMI dengan melahirkan fatwa SDSB yang kedua tahun 1993.¹⁸

Dengan demikian dapat dilihat adanya kontroversi antara fatwa Hosen selaku pribadi dan fatwa MUI. Hosen pernah mengungkapkan dalam bukunya tentang judi, bahwa apabila telah dibuktikan oleh pemerintah bahwa *mafsadah*nya lebih dominan maka Porkas/SDSB dapat dilarang dan hukumnya menjadi *haram*.¹⁹ Dalam hal ini MUI telah menyatakan dalam fatwanya bahwa Porkas membawa mudharat atau dengan kata lain mafsadahnya lebih dominan. Bahkan MUI melengkapi dengan data-data dari laporan para tokoh Islam dan media masa mengenai ekses-ekses negatif PORKAS. Dengan demikian, kaidah *ushul fiqh* “*Dar’u al-Mafaasid Muqaddam ‘Ala Jalb al-Mashaalih*” – yang semula menurut Hosen tidak dapat diterapkan– sekarang dapat diterapkan. Jadi PORKAS/SDSB hukumnya adalah *haram*.

Hosen berpandangan bahwa Porkas/SDSB tidak termasuk judi, sedangkan ulama pada umumnya berpendapat bahwa hal itu adalah termasuk judi. Ada beberapa alasan yang diajukan oleh Hosen untuk mendukung pendapatnya tentang Porkas/SDSB, yaitu :

Pertama, definisi yang terdapat dalam buku-buku klasik maupun buku-buku yang ditulis dari angkatan baru masih belum terjadi keseragaman. Bahkan menurut Ibrahim Hosen, hampir semua definisi yang ada itu, di sana-sini mengandung kelemahan-kelemahan; sehingga tidak bisa *jaami’* dan *maani’*. Pengertian *maisir* (judi) yang benar menurut Ibrahim Hosen ialah “Suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan/ langsung antara dua orang atau lebih”.

Kedua, Menurut Hosen, yang menjadi *‘illat* bagi haramnya *maisir* (judi) adalah “taruhan dan berhadap-hadapan/langsung”. Atas dasar ini, maka setiap permainan yang mengandung unsur “taruhan” dan dilakukan secara “berhadap-hadapan/langsung” termasuk kategori *maisir* (judi). Sebaliknya apabila *‘illat* atau kriteria itu tidak ditemukan pada PORKAS/SDSB, maka jelas itu tidak dapat dikategorikan *maisir* (judi). Dengan demikian PORKAS/SDSB tidak mengandung *‘Illat maisir*, sehingga kriteria *maisir* tidak dapat diterapkan di sana.

¹⁸ -----, “Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (jakarta : MUI Pusat, 1997)

¹⁹ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?*, 60.

Ketiga, Untuk itu dalam menentukan status boleh dan tidaknya PORKAS/SDSB janganlah dikaji dari kacamata *maisir* (judi), akan tetapi harus dilihat dari segi *mashlahah* dan *mafsadah*nya. Apabila berdasarkan penelitian ternyata banyak *mafsadah*nya, maka jelas PORKAS/SDSB itu hukumnya *haraam*. Hosen mengungkapkan bahwa masalah lotere, PORKAS dan SDSB – baik lewat *approach Nash* maupun *approach Qiyas* – adalah tidak mungkin untuk dikatakan judi. Oleh karena bukan *maisir* (judi), maka jelas kesemuanya tadi adalah halal/dibenarkan oleh agama. Dalam Ushul Fiqh dikenal kaidah “*Dar’ al-Mafaasid Muqaddam ‘ala Jalb al-Mashaalih*” (Menolak *mafsadah* harus didahulukan dari pada menarik *mashlahah*). Menurut Hosen sesuatu yang mubah, yang mengandung *mashlahah* dan *mafsadah*, bila *mafsadah*nya lebih dominan, maka dapat dilarang (menjadi haram) berdasarkan kaidah tersebut. Memang diakui juga oleh Hosen, selain mengandung manfaat, PORKAS ternyata banyak menimbulkan akses-akses yang negatif – sifatnya *fardiyah*/kasus perorangan, atau bersifat *Ijtima’iyah*/umum – tetapi bila dibandingkan dengan *mashlahah* PORKAS, ternyata *mashlahah*nya jauh lebih besar, maka menurut *Ushul Fiqh* kaidah “*Dar’ al-Mafaasid Muqaddam ‘ala Jalb al-Mashaalih*” tersebut tidak dapat diterapkan. Menurut Hosen, kaidah tersebut baru dapat diterapkan manakala *mafsadah*nya lebih dominan.²⁰

Keempat, Pendapat Hosen sebenarnya tidak jauh berbeda dengan fatwa Shekh Ahmad Surkati, tokoh *Al-Irshaad* asal Hadhramaut. Fatwanya secara tertulis tentang masalah lotere ini yang pada intinya membenarkan. Bahkan menurutnya bisa menjadi *sunnat* kalau hal itu dilakukan untuk kepentingan pengumpulan dana bagi kepentingan sosial dan kemanusiaan.

Pendapat Hosen tentang PORKAS/SDSB mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak. Hal itu dikarenakan posisinya sebagai Ketua Komisi Fatwa, sehingga masyarakat sulit untuk membedakan mana pendapatnya “pribadi” dan mana pendapat Komisi Fatwa MUI. Dalam pembelaannya guna meluruskan tentang masalah PORKAS/SDSB, Hosen mengemukakan bahwa hukum judi (*maisir*) adalah jelas, yaitu haram hukumnya. Namun karena Hosen tidak menggolongkan PORKAS/SDSB sebagai judi, maka hukumnya menurut Hosen adalah boleh.

Meskipun dengan ditariknya peredaran PORKAS dari masyarakat, namun hal itu bukan berarti kita dapat mengatakan bahwa rumusan Hosen tentang definisi judi

²⁰ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?* (Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987),60-61

(maisir) dan PORKAS/SDSB bukan termasuk judi menjadi tidak tepat atau salah. Apa yang telah didefinisikan oleh Hosen itu sulit untuk kita tolak secara ilmiah, karena definisi yang dibuatnya itu telah mencakup unsur *jaami' dan maani'* dalam membuat suatu definisi atau *ta'riif*.

B. PEMIKIRAN FIKIH KONTROVERSIAL IBRAHIM HOSEN TENTANG ISU LEMAK/MINYAK BABI DAN HAKIM WANITA

1. Isu Lemak/Minyak Babi

Masalah lemak babi ini bermula pada akhir tahun 1988 dan permulaan tahun 1989, yaitu hasil penelitian seorang Guru besar sebuah Perguruan Tinggi di Malang Jawa Timur, yang menyatakan bahwa bahan beberapa makanan dan kosmetika bercampur dengan lemak babi. Kemudian hasil penelitian tersebut dengan cepatnya menyebar di masyarakat. Di antara produk makanan yang diisukan mengandung lemak babi adalah indomie, kecap, susu dan lain-lain.

Lagi-lagi fatwa Hosen menjadi bahan pertentangan ketika ia tampil guna menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi ummat. Ia berupaya menerobos kasus yang dianggap syubhat itu dan membela halalnya berbagai makanan dalam kaleng dan susu bubuk yang dibuat oleh pabrik-pabrik tertentu di Indonesia, yang dikabarkan telah tercampur dengan sari minyak/lemak babi. Hosen segera menfatwakan bahwa dalam kondisi belum ada hasil penelitian laboratoris yang dapat dipertanggung jawabkan, maka segala sesuatu dikembalikan kepada hukum *ashl*. Dalil yang digunakan Hosen adalah bila timbul perkara *shubhat* (ketidakpastian tentang sah atau tidaknya sesuatu hal menurut hukum), orang harus menetapkan cara *istishhab*, yakni tetap bertindak menurut hukum yang berlaku sampai keputusan akhir telah tercapai dengan jalan penelitian yang mendalam.²¹

Atas dasar ini maka makanan, minuman, kosmetika yang diisukan tercampur minyak/lemak babi menurut Hosen hukumnya halal. Sebab sebelum ada isu tersebut hukumnya adalah halal. Untuk lebih meyakinkan masyarakat, Hosenpun sempat minum susu *dancow* bersama pejabat yang lain dan adegan tersebut disiarkan secara luas oleh media cetak dan elektronik.

²¹ Ibrahim Hosen, *Sekitar Masalah Syubhat* (Jakarta : Lembaga Penelitian dan Pengkajian Ilmiah IIQ, 1989) ; lihat Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 82. ; Bandingkan Team, *Prof K. H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam*, 200-201.

Menurut D. Sirajuddin AR – salah seorang yang pernah mewawancarai Hosen seputar masalah isu lemak babi – Hosen mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tidak mempunyai pendapat pribadi, namun ia hanya mengambil pendapat dari beberapa kitab. Ada dua kitab yang menjadi rujukan Hosen dalam masalah ini, yaitu *Fath al-Mubin* karangan Ahmad Ibn Hajar Al-Haitami dan *al-Majaalis al-Sanniyah* karangan Syekh Ahmad Ibn al-Syekh Hejazi al-Fasyani.²²

Kembali lagi Hosen mendapat cercaan, fitnah bahkan ancaman. Hosen dituding sebagai ulama penjilat yang menghalalkan babi. Sekalipun ia mendapatkan reaksi yang cukup pedas, namun ia menyampaikan ijtihadnya tanpa menghiraukan cercaan dan semua cemoohan orang.

2. Hakim Wanita

Pendapat yang diajukan Hosen mengenai Hakim Wanita bukanlah sesuatu hal yang baru, tapi sudah di bahas dan diperdebatkan oleh ulama masa lampau. Perdebatan tersebut adalah :

- a. Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita boleh menjadi hakim, tapi khusus mengenai masalah perdata. Wanita tidak dibenarkan menjadi hakim di bidang pidana. Abu Hanifah menganalogikan hakim wanita kepada kesaksian. Kesaksian wanita dalam masalah pidana tertolak. Oleh karena itu wanita tidak dibolehkan menjadi hakim dalam bidang pidana.
- b. Menurut Jumhur ulama (antara lain al-Shafi’I), wanita tidak dibolehkan menjadi hakim secara mutlak. Al-Shafii’i menganalogikan hakim wanita kepada kepemimpinan. Menurut ulama pada umumnya, wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Pendapat ini didasari oleh hadith riwayat Bukhari : “*Lan Yuflih Qaum wa lau Amrahum Imraah (tidak akan memperoleh kejayaan suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita)*. Karena wanita tidak boleh menjadi pemimpin, maka wanita tidak dibolehkan menjadi Hakim.
- c. Ibn Jarir al-Thabariy berpendapat bahwa wanita dibolehkan menjadi hakim secara mutlak (menangani masalah pidana dan perdata). Al-Thabari menganalogikan hakim wanita kepada fatwa (mufti). Karena wanita dibolehkan

²² D. Sirajuddin, “Mulanya Sayapun Ikut Su’uzan” dalam Team, *Ibid.*, 336-337.

menjadi mufti secara mutlak, maka wanita dibolehkan menjadi hakim secara mutlak pula.²³

Hal yang menarik dari perbedaan pendapat di atas adalah, para mujtahid menggunakan metode yang sama, yakni analogi (qiyas), namun *asl* (salah satu unsur qiyas) dalam analogi tersebut berbeda-beda. Dengan demikian, Hosen hanya berusaha menampilkan kembali pendapat al-Thabariy dan Ibn Hazm, yang menyatakan bahwa wanita boleh menjadi hakim secara mutlak (baik dalam kasus perdata maupun pidana).

C. BEBERAPA ANALISA TERHADAP PEMIKIRAN FIKIH KONTROVERSIAL IBRAHIM HOSEN DI BIDANG FATWA DAN TARJIH

Ijtihad yang dilakukan oleh Ibrahim Hosen secara konkrit intinya dapat diklasifikasikan pada 3 (tiga) hal, yaitu : (1) Ijtihad di bidang Fatwa (2) Ijtihad di bidang Tarjih, dan (3) Ijtihad untuk memecahkan hukum masalah baru. Ijtihad adalah segala upaya yang dilakukan oleh mujtahid dalam menetapkan suatu hal pada berbagai bidang ilmu, seperti fiqh, teologi, filsafat, tasawuf dan sebagainya yang dilandasi dengan dalil-dalil syar'i (Al-Quran dan As-Sunnah).

Ijtihad dapat dikatakan sebagai inti dinamika hukum Islam. Kegiatan ijtihad dapat dilakukan dengan *bayani* maupun *ra'yi*. *Ijtihad bayani* adalah penggalian hukum Islam dengan menganalisis lafadz-lafadz yang digunakan sebagai dalil, melalui pendekatan bahasa. *Ijtihad al-Ra'yi* dilakukan dengan menggunakan akal fikiran, baik dengan mengqiyaskan, istihsan, istishab, masalah maupun yang lainnya. Melakukan ijtihad bagi seorang mujtahid dapat mencapai hukum wajib ain, fardhu kifayah, dan sunnat. Adapun untuk menjadi mujtahid disyaratkan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah dari berbagai aspeknya, memahami masalah yang sudah disepakati ulama, memahami bahasa Arab, dan mengetahui ushul fiqh. Mujtahid dibedakan pada mujtahid mutlaq dan mujtahid muntasib.

Pendekatan dalam ijtihad dilakukan dengan ijma, qiyas, maslahat, istihsan, istishab, syaru' man qablana, dilalah iqtiran, sadudzarai', madzhab sahabi, 'urf, ta'adul dan tarjih. Dalam realitasnya, tidak semua umat Islam memenuhi syarat untuk berijtihad, sebagiannya melakukan ittiba, bahkan tidak sedikit yang taqlid, meskipun

²³ Muhammad Salam Madkur, *al-Qada fii al-Islaam* (Kairo : Daar al-Nahdah al-Arabiyah, t.t.)

secara qathi', taqlid dalam masalah-masalah yang dapat diketahui dengan akal tidak dibenarkan, demikian pula taqlid dalam masalah-masalah ibadah khas.

Sebagai hasil ijtihad ada yang disebut ijma, qiyas, dan fatwa. Dikalangan ummat Islam ada yang beramal dengan talfiq, yakni mengambil yang ringan-ringan tentang hukum sesuatu dari berbagai madzhab. Jika hal itu dilakukan pada perbuatan yang dapat mengakibatkan batalnya amal, maka talfiq tidak dibenarkan.

Ibrahim Hosen dalam membahas suatu masalah untuk ditetapkan hukumnya, beliau tidak memakai suatu kaidah atau metode baru yang berbeda dengan kaidah-kaidah yang dibangun oleh para mujtahid terdahulu, tetapi Ibrahim Hosen memperhatikan metode apa yang paling relevan untuk dipakai dalam proses pembahasan masalah yang sedang dihadapi. Dengan istilah lain, Ibrahim Hosen mengambil posisi *takhayyur* (elektik) terhadap metode sebelumnya. Kecenderungan Ibrahim Hosen dalam melakukan pembaharuan hukum Islam lebih mengedepankan metode seleksi (*takhayyur*) atau dalam istilah yang sering digunakan oleh kalangan Ulama NU, adalah *talfiq*.²⁴

Untuk mengetahui metode apa saja yang digunakan Ibrahim Hosen dalam merumuskan pemikiran-pemikiran hukumnya, karena tidak adanya petunjuk secara jelas. Tetapi dengan membaca dan menelaah tulisan dan buku-buku beliau, maka dapat dilihat secara jelas metode istinbath hukum yang digunakan Ibrahim.

Bila ditelusuri beberapa tulisan Ibrahim Hosen, maka dengan segera dapat dijawab bahwa beliau dalam beberapa hal pada umumnya melakukan "Tarjih Pendapat". Namun dalam hal tarjih dalil, tampaknya Ibrahim Hosen tidak "Konsisten". Namun tidak dapat diingkari bahwa Ibrahim sebagai mujtahid telah melakukan metode tarjih dengan memilih mana diantara sekian banyak pendapat yang ada dan paling cocok untuk diambil dan diterapkan.

²⁴Talfiq secara bahasa artinya melipat dua sisi sesuatu menjadi satu. Dalam pengertian istilah, menurut KH Sahal talfiq adalah menyatukan dua pendapat dari dua mazhab yang berbeda ke dalam problema hukum tertentu, sehingga menjadi satu komponen hukum yang tidak menjadi pendapat dua mazhab tersebut. Sementara pemikiran pembaharuan hukum Islam lainnya, lebih melihat konsepsi metodologi yang dikembangkan oleh Ulama terdahulu, baik kaidah-kaidah kebahasaan (*al qawa'id al usuliyah al lughawiyah*) maupun kaidah-kaidah legislasi hukum Islam (*al qawa'id al ushuliyah al tasyri'iyah*). Lihat Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 112-122.

Selain Ibrahim Hosen melakukan Ijtihad Tarjih, beliau juga berijtihad sebagai mujtahid dengan metode atau cara *Muntasib*.²⁵ Ijtihad ini dilakukan Ibrahim jika berhadapan dengan persoalan-persoalan baru yang tidak dapat diselesaikan dengan ijtihad Mutlak atau *Mustaqil*.²⁶ Puncak kontroversinya terjadi ketika Ibrahim berpendapat bahwa SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) bukan maisir (judi).

Dampak yang nyata adalah Ibrahim Hosen “kebanjiran cemooh luas”. Sebagai akademisi, Ibrahim membalas cemoohan tersebut secara ilmiah. Ia menerbitkan buku *Ma Huwa al-Maisir : Apakah Judi itu?* (1987). Ia menelaah dan meneliti berbagai literatur fikih yang mengupas *maisir* (ia artikan judi Arab). Ibrahim berkesimpulan, definisi *maisir* yang diharamkan Al-Quran adalah Permainan yang mengandung unsur “taruhan yang dilakukan berhadap-hadapan”. Menurutnya, tidak setiap undian adalah judi. Nabi biasa mengundi istrinya untuk diajak bepergian. Tidak setiap untung-untungan adalah *maisir*. Karena jual -beli dan sewa -menyewa juga mengandung untung-untungan. Mengutip Imam Syafii, Ibrahim mengatakan, *Illat* (alasan) haramnya *maisir* adalah “taruhan dan berhadapan”. Hikmah dari *illat* itu adalah karena taruhan yang berhadap-hadapan dapat menimbulkan permusuhan dan lupa Allah. *Maisir* bukan haram *li dzatihi* (sifat dasarnya), melainkan haram *li sadz dzariah*: sebagai tindakan preventif untuk mencegah kerusakan. SDSB bukanlah *maisir*, karena tidak ada unsur berhadap-hadapan. Statusnya mubah. Hanya saja, bila dalam prakteknya, SDSB menimbulkan eksese negatif, berlaku kaidah mencegah kerusakan harus didahulukan. Perbuatan mubah bisa berubah haram bila menimbulkan kerusakan. Menurut Ibrahim, yang berwenang menetapkan SDSB lebih banyak dampak buruk atau tidak adalah pemerintah. Setelah pemerintah menyatakan

²⁵Ijtihad Muntasib, yaitu ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid dengan mempergunakan norma-norma dan kaidah-kaidah istinbath imamnya (mujtahid muthlaq/Mustaqil). Jadi untuk menggali hukum dari sumbernya, mereka memakai sistem atau metode yang telah dirumuskan imamnya, tidak menciptakan sendiri. Mereka hanya berhak menafsirkan apa yang dimaksud dari norma-norma dan kaidah-kaidah tersebut. Lihat Ibrahim Hosen, *Ijtihad* diakses pada situs <http://abufalethan.blogspot.co.id/2010/11/ijtihad-oleh-prof-drkh-ibrahim-hosen.html>.

²⁶Ijtihad Muthlaq/Mustaqil, yaitu ijtihad yang dilakukan dengan cara menciptakan sendiri norma-norma dan kaidah istinbath yang dipergunakan sebagai sistem/metode bagi seorang mujtahid dalam menggali hukum. Norma-norma dan kaidah itu dapat diubahnya sendiri manakala dipandang perlu. Lihat Hosen, *Ibid*.

SDSB berdampak buruk, Ibrahim berpendapat SDSB haram. Bukan karena statusnya judi, tapi karena pemicu kerusakan, berdasarkan penilaian pihak berwenang.²⁷

Ketika Ibrahim Hosen membahas masalah PORKAS/SDSB apakah termasuk “Judi” atau bukan, Ibrahim Hosen tidak menerapkan metode Qias dengan mengqiaskannya kepada *maisir* (judi), sebab menurut Ibrahim Hosen ‘Illat judi tidak dapat diaplikasikan dalam SDSB yaitu “berhadap-hadapan/langsung”²⁸ Dan karena ‘illat “berhadap-hadapan” ini tidak terdapat dalam PORKAS/SDSB, maka dengan demikian hukumnya tidak dapat disamakan dengan “judi”. Dengan kata lain hukum PORKAS/SDSB adalah *mubah* (boleh), bukan *haram* seperti judi. Akan tetapi Ibrahim Hosen melanjutkan pendapatnya, jika seandainya PORKAS/SDSB itu mudharatnya lebih besar dari manfaatnya, maka hukumnya yang tadi *mubah* (boleh) bisa berubah menjadi *haram*, tetapi haramnya bukan karena ia tergolong judi.²⁹

Pendapat Ibrahim Hosen di atas, berbeda dengan sejumlah ulama yang menyatakan bahwa : ‘illat judi sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qur’an (Q.S. 5:90) adalah *itsmun kabiir* (kejahatan dan dosa besar), bukanlah berhadap-hadapan yang kemudian dapat menimbulkan permusuhan. Jadi, perbedaan antara Ulama lain dan Ibrahim Hosen dalam melihat ‘illat judi (*maisir*) dalam *nash* inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan kesimpulan hukum antara Ibrahim Hosen “yang membolehkan PORKAS/SDSB” dari satu sisi dengan ulama yang di sisi lainnya “mengharamkan PORKAS/SDSB”.

Selanjutnya dalam membahas masalah yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia umumnya, telah berkembang isu bahwa sejumlah jenis makanan dan kosmetika bahannya telah tercampur dengan lemak/minyak babi, seperti susu, kecap dan supermi. Untuk mengatasi hal tersebut, di saat ulama lain masih diam dan belum memberikan respon hukum, maka Ibrahim Hosen dengan segera memberikan fatwa bahwa dalam kondisi belum ada hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan, maka harus dikembalikan kepada hukum asalnya.

²⁷Lihat Prof. KH. Ibrahim Hossen, LML, Dikutip dari Catatan Prof. Nadirsyah Hosen, Putra dari Prof. Ibrahim Hosen dan diakses pada situs : <http://www.iiq.ac.id/index.php?a=artikel&d=5&id=231>

²⁸Lihat Ibrahim Hosen, *Maa Huwa al-Maisir ? (Apakah Itu Judi ?)*. (Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), 49 – 54.

²⁹Lihat Muhammad al-Baqir, *Otoritas dan Ruang Lingkup Ijtihad*, dalam Haidar Baqir dan Syafiq Basri, *Op Cit*, 164 – 165.

Makanan dan minuman yang sebelumnya halal dikonsumsi kemudian diragukan bercampur bahan-bahan yang haram, maka hukumnya tetap halal, bukan haram. Ibrahim Hosen memperkuat pendapatnya ini dengan mengemukakan dalil *Istishab* yaitu suatu kaidah hukum yang lazim dipakai oleh para fuqaha sebelumnya. Hosen berpegang pada dua kitab yang menjadi rujukan Hosen dalam masalah ini, yaitu *Fath al-Mubin* karangan Ahmad Ibn Hajar Al-Haitami dan *al-Majaalis al-Sanniyah* karangan Syekh Ahmad Ibn al-Syekh Hejazi al-Fasyani.

Tindakan Ibrahim Hosen ini tidak sepenuhnya disetujui oleh para ulama atau pemuka masyarakat. Ada beberapa hal yang dapat kita lihat dari ungkapan para ulama yang tidak menyetujui tindakan Hosen tersebut. Misalnya ungkapan yang dilontarkan oleh K. H. Noer Ali – Pimpinan Pesantren al-Taqwa Bekasi – bahwa fatwa Hosen terlalu cepat untuk diungkapkan dan kesimpulan Hosen dinilai sangat gegabah. Menurutnya, barang yang meragukan sebaiknya ditinggalkan menurut kaidah fiqh dan tasawuf. Selanjutnya komentar dari K. H. Istikhari – pimpinan Pesantren Dar al-Tafsir Bogor – yang menyatakan bahwa “itu masih isu, jangan ada fatwa !” menurutnya sebaiknya Hosen diam saja dalam masalah ini, sebelum ada pembuktian. Sikap benar dalam masalah ini adalah diam, sampai masalahnya jelas kemudian berfatwa. Demikian juga K. H. Syafi’i Hadzami berkomentar “kalau bisa MUI jangan melibatkan diri dalam survei ini. Akibatnya nanti juga akan buruk. Kalau ternyata ada hasil survei susulan, apa kata masyarakat ? Mereka tidak lagi mau percaya sama MUI”. Selain itu Syafi’i mengakui jika itu pendapatnya pribadi akan tetapi jangan disiarkan untuk orang banyak.³⁰

Menurut Prof. K. H. Ibrahim Hosen, L.M.L., Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, yang dilarang bagi wanita hanya kedudukan sebagai *khalifah* atau *imamul a'dzam*. Sebab, kedudukan itu terkait dengan fungsi agama, misalnya memimpin salat. "Sementara itu, untuk jadi kepala negara, saya secara pribadi tak memasalahkan," Abu Hanifah membolehkan hakim wanita dalam masalah perdata dan tidak membolehkannya dalam masalah jinayat, sementara Muhammad bin Jarir at-Tabari memperbolehkan hakim wanita secara mutlak. Pendapat ini dikuatkan pula oleh Ibnu Hazm dari aliran az-Zahiriyyah.³¹

³⁰ D. Sirajuddin, “Mulanya Sayapun Ikut Su’uzan” dalam Team, *Ibid.*, 342-343.

³¹ Abu al-Mu’ati Kamal Jaudah, *Wazifah al-Mar’ah fi Nazaril-Islam*, (Mesir : Darul-Hadi, 1400 H/1980 M), h.137, Ibnu Hazm Al-Muhalla, (Mesir : Al-Matba’ah Al-Muniriyyah, t.th.), jilid I, h.97

Ibrahim Hosen adalah salah seorang pemikir dan pemerhati hukum Islam yang benar-benar mumpuni di bidangnya. Pengetahuan dan penguasaannya terhadap pendapat-pendapat ulama mazhab yang berbeda beserta norma-norma dan kaedah-kaedah istinbath yang dibuat mujtahid mutlaq mustaqil terdahulu, keahliannya dalam menggunakan dalil-dalil, dan pemahamannya yang mendalam terhadap maqasid al-syari'ah tercermin dari hasil ijtihadnya terhadap berbagai persoalan Hukum Islam.

Menurut Hosen *ijtihad* hanya berlaku pada hal-hal yang bersifat *ta'aqquliy*. Umumnya *ijtihad* Hosen sifatnya pribadi dan bukan *jam'iy*, karena itu ijtihadnya bersifat tidak mengikat. Hasil *ijtihad* Hosen pada umumnya berkaitan dengan persoalan yang baru, tetapi ia mampu merujuk pada kaedah-kaedah *ushuliyah*. Namun karena ia merupakan ketua Komisi Fatwa MUI dan umumnya hasil fatwanya itu cenderung melegitimasi kekuasaan pemerintah. Maka ia tidak sepi dari kritikan, kecaman dan ancaman.

Keyakinan dan pendirian yang teguh atas hasil ijtihadnya terhadap berbagai persoalan yang muncul di Indonesia tersebut, ia pertahankan dengan dibarengi argumentasi rasional secara ilmiah dengan tanpa memikirkan dan memperdulikan resiko kecaman dan hinaan dari pihak-pihak yang tidak setuju terhadap pendapatnya. Untuk menjawab penentang pendapatnya dan sekaligus sebagai bahan pembelajaran bagi umat Islam di Indonesia, Ibrahim Hosen selalu memaparkan cara-cara yang ditempuhnya dalam beristinbath kepada masyarakat dan para ulama serta pemerintah melalui berbagai tulisan dalam bentuk karya-karya ilmiah dengan logika hukum yang mantap dan akurat.

Selain itu, Ibrahim Hosen tampaknya tidak terikat dengan salah satu mazhab saja. Ini bisa dilihat dari prinsip takhayyur yang seringkali digunakannya dalam membahas berbagai masalah hukum. Model ijtihad yang dilakukan Ibrahim Hosen ada kalanya di bidang fatwa, tarjih, atau memecahkan hukum masalah baru. Oleh sebab itu, tak berlebihan kiranya jika para pakar hukum Islam Indonesia memasukkan Ibrahim Hosen ke dalam kategori mujtahid mutlaq *muntasib*.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan paparan yang telah disebutkan dalam penelitian ini dapatlah disimpulkan bahwa :

1. Hosen berpandangan bahwa PORKAS/SDSB tidak termasuk kategori judi (*maisir*). Ada beberapa alasan dan dalil yang dikemukakan oleh Hosen guna mendukung pendapatnya itu. Pendapat tersebut muncul disebabkan beberapa faktor, misalnya faktor politik, watak pribadi, disiplin ilmu dan pendidikan akademis. Tetapi faktor “tekanan” politiklah yang paling mendominasi. Karena pendapatnya yang kontroversial itu menguntungkan pihak penguasa, meskipun pendapat itu amat ilmiah sebagaimana dikatakan oleh H. Munawir Sjadzali. Kecuali faktor politik, dua faktor berikut ini cukup memberi arti, meskipun tidak signifikan, yaitu bahwa sejak muda Hosen adalah orang yang senang berpolemik. “Bakat” polemik itu memperoleh relevansinya dengan disiplin keilmuannya, yaitu sebagai seorang pakar di bidang Perbandingan Mazhab; suatu disiplin ilmu yang menawarkan sejumlah pendapat beserta argumennya tanpa memihak. Karena itu ketika kasus PORKAS menjadi bagian dari program pemerintah dan harus mendapatkan “kepastian hukum” lewat lembaga Majelis Ulama Indonesia, maka dengan mudah dibayangkan, ada sejumlah jawaban yang beragam dalam referensi fiqh perbandingan Hosen. Dan pilihan Hosen jatuh pada pendapat bahwa PORKAS bukan termasuk judi. Dan yang pasti pendapatnya dalam hal ini adalah bersifat pribadi dan tidak mengatasnamakan dirinya sebagai anggota komisi fatwa MUI.
2. Pendapat yang dikemukakan oleh Ibrahim Hosen mengenai Hakim Wanita sudah di bahas dan diperdebatkan oleh ulama masa lampau. Menurut Abu Hanifah, wanita boleh menjadi hakim, tapi khusus mengenai masalah perdata dan tidak dibenarkan menjadi hakim di bidang pidana. Menurut Jumhur ulama (antara lain *al-Shafi'i*), wanita tidak dibolehkan menjadi hakim secara mutlak. Karena wanita tidak boleh menjadi pemimpin, maka wanita tidak dibolehkan menjadi Hakim. Hal yang menarik dari perbedaan pendapat di atas adalah, para mujtahid menggunakan metode yang sama, yakni analogi (*qiyas*), namun *asl* (salah satu unsur *qiyas*) dalam analogi tersebut berbeda-beda. Dengan demikian, Ibrahim Hosen hanya berusaha

menampilkan kembali pendapat al-Thabariy dan Ibn Hazm, yang menyatakan bahwa wanita boleh menjadi hakim secara mutlak (baik dalam kasus perdata maupun pidana).

B. Saran

1. Perlu adanya upaya dari pihak para Ulama dan Pemerintah untuk melembagakan Majelis Tarjih dan Fatwa yang terdiri dari pakar dan ahli di berbagai bidang ilmu keislaman, untuk membahas persoalan dan masalah-masalah hukum islam, sehingga tidak menimbulkan perpecahan dan kegelisahan dalam masyarakat umumnya. Sehingga muncul dalam masyarakat jiwa dan rasa *tasammuh* (toleran/berlapang dada) dalam mengamalkan dan menjalankan ajaran islam menurut pendapat dan keyakinan mereka masing-masing sesuai mazhab yang dianutnya.
2. Melihat dan memperhatikan kondisi persoalan umat Islam dewasa ini, sering muncul persoalan-persoalan baru yang membutuhkan pemecahan hukum, diperlukan keberanian para tokoh hukum islam dan para ulama untuk melakukan ijtihad baik di bidang Fatwa maupun Tarjih sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Ibrahim Hosen. Meskipun pada kenyataannya akan menimbulkan perdebatan dan polemik, sepanjang persoalan tersebut adalah persoalan *fiqhiyah*.
3. Hendaknya dengan penelitian ini, akan membuka wawasan kita semua dari berbagai pihak bahwa pembahasan dalam hukum islam sangat luas dan kadangkala terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadikan perpecahan dalam ummat. Sehingga perlu penelitian lanjutan terhadap tokoh-tokoh lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Mu'ati Kamal Jaudah, *Wazifah al-Mar'ah fi Nazaril-Islam*, (Mesir : Darul-Hadi, 1400 H/1980 M).
- Ahmad Sukarja. *Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta : Putra Harapan, 1990).
- Al-'Amidi, *al-Ihkaam fii Ushul al-Ahkaam* (Beirut : Daar al-Fikr, 1981), Juz III
- Ali Yafie, “ *Dhalika Fadhl Allah Yu'thih Man Yasha'* “ dalam *Prof. KH. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : CV Putra Harapan, 1990).
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.^[1]^[2]^[3]^[4]^[5]^[6]^[7]^[8]^[9]^[10]^[11]^[12]^[13]^[14]^[15]^[16]^[17]^[18]^[19]^[20]^[21]^[22]^[23]^[24]^[25]^[26]^[27]^[28]^[29]^[30]^[31]^[32]^[33]^[34]^[35]^[36]^[37]^[38]^[39]^[40]^[41]^[42]^[43]^[44]^[45]^[46]^[47]^[48]^[49]^[50]^[51]^[52]^[53]^[54]^[55]^[56]^[57]^[58]^[59]^[60]^[61]^[62]^[63]^[64]^[65]^[66]^[67]^[68]^[69]^[70]^[71]^[72]^[73]^[74]^[75]^[76]^[77]^[78]^[79]^[80]^[81]^[82]^[83]^[84]^[85]^[86]^[87]^[88]^[89]^[90]^[91]^[92]^[93]^[94]^[95]^[96]^[97]^[98]^[99]^[100]^[101]^[102]^[103]^[104]^[105]^[106]^[107]^[108]^[109]^[110]^[111]^[112]^[113]^[114]^[115]^[116]^[117]^[118]^[119]^[120]^[121]^[122]^[123]^[124]^[125]^[126]^[127]^[128]^[129]^[130]^[131]^[132]^[133]^[134]^[135]^[136]^[137]^[138]^[139]^[140]^[141]^[142]^[143]^[144]^[145]^[146]^[147]^[148]^[149]^[150]^[151]^[152]^[153]^[154]^[155]^[156]^[157]^[158]^[159]^[160]^[161]^[162]^[163]^[164]^[165]^[166]^[167]^[168]^[169]^[170]^[171]^[172]^[173]^[174]^[175]^[176]^[177]^[178]^[179]^[180]^[181]^[182]^[183]^[184]^[185]^[186]^[187]^[188]^[189]^[190]^[191]^[192]^[193]^[194]^[195]^[196]^[197]^[198]^[199]^[200]^[201]^[202]^[203]^[204]^[205]^[206]^[207]^[208]^[209]^[210]^[211]^[212]^[213]^[214]^[215]^[216]^[217]^[218]^[219]^[220]^[221]^[222]^[223]^[224]^[225]^[226]^[227]^[228]^[229]^[230]^[231]^[232]^[233]^[234]^[235]^[236]^[237]^[238]^[239]^[240]^[241]^[242]^[243]^[244]^[245]^[246]^[247]^[248]^[249]^[250]^[251]^[252]^[253]^[254]^[255]^[256]^[257]^[258]^[259]^[260]^[261]^[262]^[263]^[264]^[265]^[266]^[267]^[268]^[269]^[270]^[271]^[272]^[273]^[274]^[275]^[276]^[277]^[278]^[279]^[280]^[281]^[282]^[283]^[284]^[285]^[286]^[287]^[288]^[289]^[290]^[291]^[292]^[293]^[294]^[295]^[296]^[297]^[298]^[299]^[300]^[301]^[302]^[303]^[304]^[305]^[306]^[307]^[308]^[309]^[310]^[311]^[312]^[313]^[314]^[315]^[316]^[317]^[318]^[319]^[320]^[321]^[322]^[323]^[324]^[325]^[326]^[327]^[328]^[329]^[330]^[331]^[332]^[333]^[334]^[335]^[336]^[337]^[338]^[339]^[340]^[341]^[342]^[343]^[344]^[345]^[346]^[347]^[348]^[349]^[350]^[351]^[352]^[353]^[354]^[355]^[356]^[357]^[358]^[359]^[360]^[361]^[362]^[363]^[364]^[365]^[366]^[367]^[368]^[369]^[370]^[371]^[372]^[373]^[374]^[375]^[376]^[377]^[378]^[379]^[380]^[381]^[382]^[383]^[384]^[385]^[386]^[387]^[388]^[389]^[390]^[391]^[392]^[393]^[394]^[395]^[396]^[397]^[398]^[399]^[400]^[401]^[402]^[403]^[404]^[405]^[406]^[407]^[408]^[409]^[410]^[411]^[412]^[413]^[414]^[415]^[416]^[417]^[418]^[419]^[420]^[421]^[422]^[423]^[424]^[425]^[426]^[427]^[428]^[429]^[430]^[431]^[432]^[433]^[434]^[435]^[436]^[437]^[438]^[439]^[440]^[441]^[442]^[443]^[444]^[445]^[446]^[447]^[448]^[449]^[450]^[451]^[452]^[453]^[454]^[455]^[456]^[457]^[458]^[459]^[460]^[461]^[462]^[463]^[464]^[465]^[466]^[467]^[468]^[469]^[470]^[471]^[472]^[473]^[474]^[475]^[476]^[477]^[478]^[479]^[480]^[481]^[482]^[483]^[484]^[485]^[486]^[487]^[488]^[489]^[490]^[491]^[492]^[493]^[494]^[495]^[496]^[497]^[498]^[499]^[500]^[501]^[502]^[503]^[504]^[505]^[506]^[507]^[508]^[509]^[510]^[511]^[512]^[513]^[514]^[515]^[516]^[517]^[518]^[519]^[520]^[521]^[522]^[523]^[524]^[525]^[526]^[527]^[528]^[529]^[530]^[531]^[532]^[533]^[534]^[535]^[536]^[537]^[538]^[539]^[540]^[541]^[542]^[543]^[544]^[545]^[546]^[547]^[548]^[549]^[550]^[551]^[552]^[553]^[554]^[555]^[556]^[557]^[558]^[559]^[560]^[561]^[562]^[563]^[564]^[565]^[566]^[567]^[568]^[569]^[570]^[571]^[572]^[573]^[574]^[575]^[576]^[577]^[578]^[579]^[580]^[581]^[582]^[583]^[584]^[585]^[586]^[587]^[588]^[589]^[590]^[591]^[592]^[593]^[594]^[595]^[596]^[597]^[598]^[599]^[600]^[601]^[602]^[603]^[604]^[605]^[606]^[607]^[608]^[609]^[610]^[611]^[612]^[613]^[614]^[615]^[616]^[617]^[618]^[619]^[620]^[621]^[622]^[623]^[624]^[625]^[626]^[627]^[628]^[629]^[630]^[631]^[632]^[633]^[634]^[635]^[636]^[637]^[638]^[639]^[640]^[641]^[642]^[643]^[644]^[645]^[646]^[647]^[648]^[649]^[650]^[651]^[652]^[653]^[654]^[655]^[656]^[657]^[658]^[659]^[660]^[661]^[662]^[663]^[664]^[665]^[666]^[667]^[668]^[669]^[670]^[671]^[672]^[673]^[674]^[675]^[676]^[677]^[678]^[679]^[680]^[681]^[682]^[683]^[684]^[685]^[686]^[687]^[688]^[689]^[690]^[691]^[692]^[693]^[694]^[695]^[696]^[697]^[698]^[699]^[700]^[701]^[702]^[703]^[704]^[705]^[706]^[707]^[708]^[709]^[710]^[711]^[712]^[713]^[714]^[715]^[716]^[717]^[718]^[719]^[720]^[721]^[722]^[723]^[724]^[725]^[726]^[727]^[728]^[729]^[730]^[731]^[732]^[733]^[734]^[735]^[736]^[737]^[738]^[739]^[740]^[741]^[742]^[743]^[744]^[745]^[746]^[747]^[748]^[749]^[750]^[751]^[752]^[753]^[754]^[755]^[756]^[757]^[758]^[759]^[760]^[761]^[762]^[763]^[764]^[765]^[766]^[767]^[768]^[769]^[770]^[771]^[772]^[773]^[774]^[775]^[776]^[777]^[778]^[779]^[780]^[781]^[782]^[783]^[784]^[785]^[786]^[787]^[788]^[789]^[790]^[791]^[792]^[793]^[794]^[795]^[796]^[797]^[798]^[799]^[800]^[801]^[802]^[803]^[804]^[805]^[806]^[807]^[808]^[809]^[810]^[811]^[812]^[813]^[814]^[815]^[816]^[817]^[818]^[819]^[820]^[821]^[822]^[823]^[824]^[825]^[826]^[827]^[828]^[829]^[830]^[831]^[832]^[833]^[834]^[835]^[836]^[837]^[838]^[839]^[840]^[841]^[842]^[843]^[844]^[845]^[846]^[847]^[848]^[849]^[850]^[851]^[852]^[853]^[854]^[855]^[856]^[857]^[858]^[859]^[860]^[861]^[862]^[863]^[864]^[865]^[866]^[867]^[868]^[869]^[870]^[871]^[872]^[873]^[874]^[875]^[876]^[877]^[878]^[879]^[880]^[881]^[882]^[883]^[884]^[885]^[886]^[887]^[888]^[889]^[890]^[891]^[892]^[893]^[894]^[895]^[896]^[897]^[898]^[899]^[900]^[901]^[902]^[903]^[904]^[905]^[906]^[907]^[908]^[909]^[910]^[911]^[912]^[913]^[914]^[915]^[916]^[917]^[918]^[919]^[920]^[921]^[922]^[923]^[924]^[925]^[926]^[927]^[928]^[929]^[930]^[931]^[932]^[933]^[934]^[935]^[936]^[937]^[938]^[939]^[940]^[941]^[942]^[943]^[944]^[945]^[946]^[947]^[948]^[949]^[950]^[951]^[952]^[953]^[954]^[955]^[956]^[957]^[958]^[959]^[960]^[961]^[962]^[963]^[964]^[965]^[966]^[967]^[968]^[969]^[970]^[971]^[972]^[973]^[974]^[975]^[976]^[977]^[978]^[979]^[980]^[981]^[982]^[983]^[984]^[985]^[986]^[987]^[988]^[989]^[990]^[991]^[992]^[993]^[994]^[995]^[996]^[997]^[998]^[999]^[1000]^[1001]^[1002]^[1003]^[1004]^[1005]^[1006]^[1007]^[1008]^[1009]^[1010]^[1011]^[1012]^[1013]^[1014]^[1015]^[1016]^[1017]^[1018]^[1019]^[1020]^[1021]^[1022]^[1023]^[1024]^[1025]^[1026]^[1027]^[1028]^[1029]^[1030]^[1031]^[1032]^[1033]^[1034]^[1035]^[1036]^[1037]^[1038]^[1039]^[1040]^[1041]^[1042]^[1043]^[1044]^[1045]^[1046]^[1047]^[1048]^[1049]^[1050]^[1051]^[1052]^[1053]^[1054]^[1055]^[1056]^[1057]^[1058]^[1059]^[1060]^[1061]^[1062]^[1063]^[1064]^[1065]^[1066]^[1067]^[1068]^[1069]^[1070]^[1071]^[1072]^[1073]^[1074]^[1075]^[1076]^[1077]^[1078]^[1079]^[1080]^[1081]^[1082]^[1083]^[1084]^[1085]^[1086]^[1087]^[1088]^[1089]^[1090]^[1091]^[1092]^[1093]^[1094]^[1095]^[1096]^[1097]^[1098]^[1099]^[1100]^[1101]^[1102]^[1103]^[1104]^[1105]^[1106]^[1107]^[1108]^[1109]^[1110]^[1111]^[1112]^[1113]^[1114]^[1115]^[1116]^[1117]^[1118]^[1119]^[1120]^[1121]^[1122]^[1123]^[1124]^[1125]^[1126]^[1127]^[1128]^[1129]^[1130]^[1131]^[1132]^[1133]^[1134]^[1135]^[1136]^[1137]^[1138]^[1139]^[1140]^[1141]^[1142]^[1143]^[1144]^[1145]^[1146]^[1147]^[1148]^[1149]^[1150]^[1151]^[1152]^[1153]^[1154]^[1155]^[1156]^[1157]^[1158]^[1159]^[1160]^[1161]^[1162]^[1163]^[1164]^[1165]^[1166]^[1167]^[1168]^[1169]^[1170]^[1171]^[1172]^[1173]^[1174]^[1175]^[1176]^[1177]^[1178]^[1179]^[1180]^[1181]^[1182]^[1183]^[1184]^[1185]^[1186]^[1187]^[1188]^[1189]^[1190]^[1191]^[1192]^[1193]^[1194]^[1195]^[1196]^[1197]^[1198]^[1199]^[1200]^[1201]^[1202]^[1203]^[1204]^[1205]^[1206]^[1207]^[1208]^[1209]^[1210]^[1211]^[1212]^[1213]^[1214]^[1215]^[1216]^[1217]^[1218]^[1219]^[1220]^[1221]^[1222]^[1223]^[1224]^[1225]^[1226]^[1227]^[1228]^[1229]^[1230]^[1231]^[1232]^[1233]^[1234]^[1235]^[1236]^[1237]^[1238]^[1239]^[1240]^[1241]^[1242]^[1243]^[1244]^[1245]^[1246]^[1247]^[1248]^[1249]^[1250]^[1251]^[1252]^[1253]^[1254]^[1255]^[1256]^[1257]^[1258]^[1259]^[1260]^[1261]^[1262]^[1263]^[1264]^[1265]^[1266]^[1267]^[1268]^[1269]^[1270]^[1271]^[1272]^[1273]^[1274]^[1275]^[1276]^[1277]^[1278]^[1279]^[1280]^[1281]^[1282]^[1283]^[1284]^[1285]^[1286]^[1287]^[1288]^[1289]^[1290]^[1291]^[1292]^[1293]^[1294]^[1295]^[1296]^[1297]^[1298]^[1299]^[1300]^[1301]^[1302]^[1303]^[1304]^[1305]^[1306]^[1307]^[1308]^[1309]^[1310]^[1311]^[1312]^[1313]^[1314]^[1315]^[1316]^[1317]^[1318]^[1319]^[1320]^[1321]^[1322]^[1323]^[1324]^[1325]^[1326]^[1327]^[1328]^[1329]^[1330]^[1331]^[1332]^[1333]^[1334]^[1335]^[1336]^[1337]^[1338]^[1339]^[1340]^[1341]^[1342]^[1343]^[1344]^[1345]^[1346]^[1347]^[1348]^[1349]^[1350]^[1351]^[1352]^[1353]^[1354]^[1355]^[1356]^[1357]^[1358]^[1359]^[1360]^[1361]^[1362]^[1363]^[1364]^[1365]^[1366]^[1367]^[1368]^[1369]^[1370]^[1371]^[1372]^[1373]^[1374]^[1375]^[1376]^[1377]^[1378]^[1379]^[1380]^[1381]^[1382]^[1383]^[1384]^[1385]^[1386]^[1387]^[1388]^[1389]^[1390]^[1391]^[1392]^[1393]^[1394]^[1395]^[1396]^[1397]^[1398]^[1399]^[1400]^[1401]^[1402]^[1403]^[1404]^[1405]^[1406]^[1407]^[1408]^[1409]^[1410]^[1411]^[1412]^[1413]^[1414]^[1415]^[1416]^[1417]^[1418]^[1419]^[1420]^[1421]^[1422]^[1423]^[1424]^[1425]^[1426]^[1427]^[1428]^[1429]^[1430]^[1431]^[1432]^[1433]^[1434]^[1435]^[1436]^[1437]^[1438]^[1439]^[1440]^[1441]^[1442]^[1443]^[1444]^[1445]^[1446]^[1447]^[1448]^[1449]^[1450]^[1451]^[1452]^[1453]^[1454]^[1455]^[1456]^[1457]^[1458]^[1459]^[1460]^[1461]^[1462]^[1463]^{[14}

- Ibrahim Hosen, "Pemerintah Sebagai Mazhab", dalam *Pesantren*, No.2, Vo.II, 1985.
- , *Maa Huwa al-Maisir ?. (Apakah Itu Judi ?)*. (Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987).
- , *Sekitar Masalah Syubhat* (Jakarta : Lembaga Penelitian dan Pengkajian Ilmiah IIQ, 1989)
- Imam Al-Shafi'i, *al-Risaalah* (Beirut : Maktabah 'Ilmiyah, t.t.)
- Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories Of Islamic Law: the methodology of ijtihad*, Islamabad: Islamic Reseach Institute Press, 1994.^[1]_{SEP}
- Jalaluddin Rahmat , "Pengantar Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman", dalam Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas* (Bandung : Mizan, 1996).
- Juhaya S. Praja, "Kontroversi Ijtihad Prof. K. H. Ibrahim Hosen : Profil Artis Politik Hukum Islam Indonesia" (Jakarta, 1994).
- Lexy J. Moleong, *Motode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya : 1999), 160.
- Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*, Bandung: Mizan, 1999.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushuul al-Fiqh* (Mesir : Daar al-Fikr, 1958)
- Muhammad al-Baqir, *Otoritas dan Ruang Lingkup Ijtihad*, dalam Haidar Baqir dan Syafiq Basri.
- Muhammad Al-Khudari Bik, *Taarikh al-Tashri' al-Islaam* (Surabaya : Maktabah Ahmad Said bin Nabhan, t.t.).
- Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 82
- , *"Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta : MUI Pusat, 1997)
- , *Fatwa-fatwa Majlis Ulama Indonesia : Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam* (Jakarta : INIS, 1993)
- , *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998)
- Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Muhammad Musa Tawana, *al-Ijtihad wa Mada Hajaitina Ilaihi fii Hazal al-'Asr* (Mesir : Daar al-Kutub al-Hadiithah, 1972).

- Muhammad Salam Madkur, *al-Qada fii al-Islam* (Kairo : Daar al-Nahdah al-Arabiyyah, t.t.)
- Munawir Sjadzali, “Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia”, dalam Tjun Surjaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- _____, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.^[1]_[SEP]
- _____, *Syariah Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.^[1]_[SEP]
- Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Nurchalis Madjid, *Tradisi Syarah dan Hasyiyah Dalam Fiqh dan Masalah Stagnasi Pemikiran Hukum Islam*, Jakarta: paramadina, 1995.
- Panitia Penyusunan Biografi Prof. KH. Ibrahim Hosen, *Prof. KH. Ibrahim Hosen dan pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; CV. Tiga Sembilan, 1990.
- Richard E Palmer, *Hermeneutic*, (Evarnston Nothwestern University Press, 1985).
- Team, *Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta : Putra Harapan, 1990).
- Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam* (New Delhi : Oriental Book of Reprint Cooperation, 1976. ; lihat Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta : Logos, 1997).
- Wael B. Hallaq, “Was the Gate of Ijtihad Closed?”, *International Journal of Middle Eastern Studies*, 16, 1, 1984. Yudian Wahyudi, *Hasbi’s Theory of Ijtihad in the Context of Indonesia Fiqh*.
- Montreal: McGill University, 1993.^[1]_[SEP] Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh versus Hermeneutika*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2006.
- Yusuf al-Qardhawy, *al-Ijtihad fii al-Sharii’ah al-Islamiyyah*, Ter. Achmad Syathori (Jakarta: Bulan Bintang, 1987),1. lihat Amiur Nuruddin, *Ijtihad ‘Umar Ibn Khaththab Studi tentang Perubahan Hukum Dalam Islam* (Jakarta : Rajawali, 1991)
- Internet :
- Asrori S. Karni [Gatra 6 Mei 2009] dan [17 November 2001] Dikutip dari Catatan Prof. Nadirsyah Hosen, Putra dari Prof. Ibrahim Hosen, diakses pada tanggal 10 Nopember 2015 pada situs <http://www.iiq.ac.id/index.php?a=artikel&d=5&id=231>

Ibrahim Hosen, *Ijtihad* diakses pada situs <http://abufaletehan.blogspot.co.id/2010/11/ijtihad-oleh-prof-drkh-ibrahim-hosen.html>.

Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia dari nalar Partisipatoris hingga emansipatoris*, hal 152 Diakses pada Nopember 2015 di situs : <http://www.iiq.ac.id/index.php?a=artikel&d=5&id=231>

Prof. KH. Ibrahim Hossen, LML, Dikutip dari Catatan Prof. Nadirsyah Hosen, Putra dari Prof. Ibrahim Hosen dan diakses pada situs : <http://www.iiq.ac.id/index.php?a=artikel&d=5&id=231>